

**KONSEP THAHĀRAH STUDI KOMPARATIF  
TAFSIR IBNU KATSIR DAN BUYA HAMKA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SYAHIDAH**

**NIM: 210204110004**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**KONSEP THAHĀRAH STUDI KOMPARATIF  
TAFSIR IBNU KATSIR DAN BUYA HAMKA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SYAHIDAH**

**NIM: 210204110004**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **KONSEP *THAHĀRAH* STUDI KOMPARATIF TAFSIR IBNU KATSIR DAN BUYA HAMKA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 November 2024



*Syahidah*  
Syahidah

NIM 210204110004


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Syahidah NIM: 210204110004, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **KONSEP *THAHĀRAH* STUDI KOMPARATIF TAFSIR IBNU KATSIR DAN BUYA HAMKA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,



Ali Hamdan, MA. Ph.D.  
NIP 197601012011011004

Malang, 02 November 2024  
Dosen Pembimbing,



Nurul Istiqomah, M.Ag.  
NIP 199009222023212031

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Syahidah, NIM 210204110004, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### KONSEP *THAHĀRAH* STUDI KOMPARATIF TAFSIR IBNU KATSIR DAN BUYA HAMKA

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024

Dengan Penguji:

1. Abd. Rozaq, M. Ag  
198305232023211009

(  )  
Ketua

2. Nurul Istiqomah, M. Ag  
199009222023212031

(  )  
Sekretaris

3. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I  
198112232011011002

(  )  
Peguji Utama

  
Malang, 29 November 2024  
Dekan  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

طَهِّرْ قَلْبَكَ تَرَى اللَّهَ فِي كُلِّ شَيْءٍ

*(Bersihkan hatimu, maka kau akan melihat Allah dalam segala sesuatu)*

“Bersih dalam tindakan, Suci dalam pemikiran, Mulia dalam tujuan”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**KONSEP THAHĀRAH STUDI KOMPARATIF TAFSIR IBNU KATSIR DAN BUYA HAMKA**" dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Nurul Istiqomah M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas pembelajaran dan pengalaman berharganya.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.
6. Staf serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ucapan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua saya. Alm Bapak Masidi dan Ibu Asnaidah yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, memfasilitasi serta mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Berkat doa dan perjuangan beliau berdua saya dapat melanjutkan pendidikan saya hingga detik ini dan semoga bisa terus lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Semoga segala kebaikan dibalas okeh Allah SWT.
8. Kepada kakak saya tercinta Miftahul Ulum yang telah mendukung, membantu dan mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Segenap keluarga besar Rumah Tahfidz Al-Maftuhiyyah Malang, Ustadz Manzilurrahman Ramadhan dan ustadzah Afifah Naila Rahmatika beserta teman-teman saya seperjuangan yang sangat saya sayangi, terimakasih atas doa dan dukungannya beserta motivasi-motivasi yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Segenap keluarga IAT angkatan 2021 yang telah kebersamai saya untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Untuk teman saya Khairiyatul Uyun yang selalu memberikan semangat kepada saya sampai akhirnya penulisan skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

### **A. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es(Titikdiatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha(Titikdiatas)
خ	Kha	Kh	KadanHa
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet(Titikdiatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	EsdanYe
ص	Šad	Š	Es(TitikdiBawah)
ض	Đad	Đ	De(TitikdiBawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te(TitikdiBawah)
ظ	Ža	Ž	Zet(TitikdiBawah)
ع	‘Ain	‘.....	ApostrofTerbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberitanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(?).

### B. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

VokalPendek		VokalPanjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'
Vokal(a) panjang=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla

Vokal(i) panjang=	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal(u) panjang=	Ū	Misalnya	دُونَ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarannya ' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong(aw) =		Misalnya	قَوْلٍ	Menjadi	Qawlun
Diftong(ay)=		Misalnya	خَيْرٍ	Menjadi	Khayrun

### C. Ta' Marbutah

*Ta' Marbutah* ditransliterasi dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al risalatilal-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhafilayah*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang diambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### **D. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddima kitabnya menjelaskan
3. Billaah ‘azza wa jalla

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>A. Umum</b> .....	<b>ix</b>
<b>B. Vokal Panjang dan Diftong</b> .....	<b>xi</b>
<b>C. Ta' Marbutah</b> .....	<b>xii</b>
<b>D. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah</b> .....	<b>xiii</b>
<b>E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABLE</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>1. Manfaat Teoritis</b> .....	<b>7</b>
<b>2. Manfaat Praktis</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Definisi Operasional</b> .....	<b>7</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1. Jenis Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>2. Pendekatan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>3. Jenis Data</b> .....	<b>10</b>
<b>4. Metode Pengumpulan Data</b> .....	<b>10</b>

5. Metode Pengolahan Data .....	11
G. Penelitian Terdahulu .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II .....</b>	<b>26</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Kerangka Teori <i>Tafsir Muqarran</i> (Komparatif) .....	26
B. <i>Thahārah</i> .....	31
C. <i>Thahārah</i> dalam Al-Qur'an .....	37
D. Biografi Ibnu Katsir .....	38
E. Biografi Buya Hamka .....	42
<b>BAB III.....</b>	<b>48</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang Bersuci .....	48
1. Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 222 .....	48
2. Penafsiran QS. At-Taubah ayat 103.....	50
B. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang Bersuci.....	53
1. Persamaan Penafsiran .....	53
2. Perbedaan Penafsiran .....	56
<b>BAB VI.....</b>	<b>63</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>71</b>
A. Identitas Diri.....	71
B. Riwayat Pendidikan.....	71
C. Riwayat Pendidikan Non-Formal.....	71

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Persamaan Penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka

Tabel 3.1 Perbedaan Penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka

## ABSTRAK

Syahidah, NIM 210204110004, 2024. Konsep *Thahārah* Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Buya Hamka), Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Nurul Istiqomah, M.Ag.

**Kata Kunci:** *Thahārah*, Ibnu Katsir, Buya Hamka, Tafsir Komparatif

---

Penelitian ini mengkaji konsep *thahārah* (bersuci) dari dua tokoh ulama tafsir yang berpengaruh, yaitu Ibnu Katsir dengan tafsir Ibnu Katsir dan Buya Hamka dengan Tafsir Al-Azhar. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan interpretasi kedua mufassir tersebut terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *thahārah*, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan mereka dalam memahami konsep bersuci dalam Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan library research atau kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Untuk menganalisis dan menemukan jawaban atas persoalan yang dikaji, peneliti mengimplementasikan tafsir Ibnu Katsir dan Buya Hamka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mufassir memiliki beberapa persamaan dalam memandang konsep *thahārah* sebagai aspek fundamental dalam ibadah Islam, namun terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan penafsiran mereka. Ibnu Katsir cenderung menggunakan pendekatan tekstual-normatif dengan banyak merujuk pada hadits dan pendapat ulama salaf, sementara Buya Hamka menggunakan pendekatan kontekstual-sosial yang mengaitkan konsep *thahārah* dengan realitas masyarakat modern. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perbedaan latar belakang sosio-historis kedua mufassir mempengaruhi cara mereka menginterpretasikan ayat-ayat *thahārah* dalam Al-Qur'an.

## ABSTRACT

Syahidah, NIM 210204110004, 2024. The Concept of *Thahārah* A Comparative Study of Ibn Kathir and Buya Hamka's Interpretations), Undergraduate Thesis, Department of Qur'anic Studies and Interpretation, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Nurul Istiqomah, M.Ag

**Keywords:** *Thahārah*, IbnKathir, Buya Hamka, Comparative Interpretation

This research examines the concept of *thahārah* (purification) in the perspective between two influential Qur'anic interpretation scholars, namely Ibn Kathir with his Tafsir Ibn Kathir and Buya Hamka with Tafsir Al-Azhar. The main focus of this research is to analyze and compare the interpretations of both scholars regarding Qur'anic verses related to *thahārah*, as well as to identify the similarities and differences in their views on understanding the concept of purification in Islam.

This research employs a qualitative approach, using library research as the data collection technique. To analyze and find answers to the issues being studied, the researcher implements the interpretations of Ibn Kathir and Buya Hamka.

The research findings indicate that both scholars share several similarities in viewing *thahārah* as a fundamental aspect of Islamic worship, however, there are significant differences in their interpretative approaches. Ibn Kathir tends to use a textual-normative approach with frequent references to hadith and opinions of salaf scholars, while Buya Hamka employs a contextual-social approach that connects the concept of *thahārah* with modern society's realities. This research also reveals that the differences in socio-historical backgrounds between the two scholars influence their ways of interpreting the verses about *thahārah* in the Qur'an.

## مستخلص البحث

شاهدة، رقم القيد 210204110004, 2024. مفهوم الطهارة في القرآن الكريم (دراسة مقارنة بين تفسير ابن كثير وبويا هامكا)، بحث جامعي، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: نور الاستقامة، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الطهارة، القرآن الكريم، ابن كثير، بويا هامكا، التفسير المقارن

تبحث هذه الدراسة في مفهوم الطهارة في القرآن الكريم من خلال منظور مقارن بين عالين بارزين في التفسير، هما ابن كثير في تفسيره وبويا هامكا في تفسير الأزهر. يتمثل التركيز الرئيسي لهذا البحث في تحليل ومقارنة تفسيرات كلا المفسرين للآيات القرآنية المتعلقة بالطهارة، وتحديد أوجه التشابه والاختلاف في فهمهما لمفهوم الطهارة في الإسلام. هذا البحث هو دراسة نوعية، تستخدم البحث المكتبي كأسلوب لجمع البيانات. لتحليل وإيجاد إجابات للقضايا المدروسة، يعتمد الباحث على تفسير ابن كثير وتفسير بويا هامكا.

تشير نتائج البحث إلى أن كلا المفسرين لديهما بعض أوجه التشابه في النظر إلى مفهوم الطهارة كجانب أساسي في العبادة الإسلامية، لكن هناك اختلافات كبيرة في منهجهما التفسيري. يميل ابن كثير إلى استخدام المنهج النصي المعياري مع الإشارة الكثيرة إلى الأحاديث وآراء علماء السلف، بينما يستخدم بويا هامكا منهجاً سياقياً اجتماعياً يربط مفهوم الطهارة بواقع المجتمع المعاصر. كما يكشف البحث أن الاختلافات في الخلفية الاجتماعية والتاريخية لكلا المفسرين تؤثر على طريقة تفسيرهما لآيات الطهارة في القرآن الكريم.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Agama Islam sebagai sistem kepercayaan yang menyeluruh menaruh emphasis tinggi pada aspek kebersihan dan kesucian, meliputi dimensi jasmani dan rohani. Prinsip ini dirangkum dalam konsep *thaharāh*, yang menjadi landasan esensial dalam praktik ibadah dan keseharian pemeluk agama Islam. *Thahārah* mengandung arti yang luas, mencakup pemurnian fisik dan batin.<sup>1</sup> Kitab suci Al-Qur'an membahas *thahārah* dalam beberapa ayat yang menekankan urgensi menjaga kebersihan diri dari kotoran lahiriah maupun batiniah, serta memelihara hati dari sifat-sifat tercela.

*Thahārah* menjadi topik sentral yang telah lama menjadi fokus diskusi dan analisis para ahli agama dan intelektual Muslim. Konsep ini tidak hanya terbatas pada aspek kebersihan jasmaniah, tetapi juga meliputi dimensi spiritual dan etika.<sup>2</sup> Dalam perspektif Al-Qur'an, kesucian merupakan konsep yang holistik, meliputi kebersihan badan, ketulusan hati dan jiwa, serta kesucian dalam tindakan dan ritual keagamaan. Kitab suci ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan fisik sebagai prasyarat

---

<sup>1</sup>Jamaluddin Jamaluddin, "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018): 324–46, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>.

<sup>2</sup>ailatul Mabruroh, *KEBERSIHAN LINGKUNGAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir)* SKRIPSI, 2023.

keabsahan ibadah. Lebih dari itu, Al-Qur'an juga menekankan signifikansi kesucian batin yang dipenuhi keimanan dan ketakwaan, di mana individu yang berhasil menyucikan jiwanya akan memperoleh keberuntungan. Kesucian juga mencakup perilaku yang terpuji dan menghindari perbuatan yang tercela.

Dalam konteks ini, membandingkan pandangan dua mufassir terkemuka dari era yang berbeda, yaitu Ibnu Katsir (1300-1373 M) dan Buya Hamka (1908-1981 M), menjadi sangat relevan. Ibnu Katsir adalah seorang ulama besar pada abad ke -14, yang dikenal dengan tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim. Dalam karyanya Ibnu Katsir menggabungkan pendekatan literal dengan konteks historis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>3</sup> Sedangkan Buya Hamka adalah ulama intelektual muslim Indonesia pada abad ke-20, yang dikenal dengan tafsir Al-Azhar, tafsir ini banyak diakui karena pendekatan yang kontekstual.<sup>4</sup>

Berikut contoh ayat *Thahārah* dengan penafsiran dari pandangan dua mufassir:

---

<sup>3</sup>Nabila Fajriyanti Muhyin and Muhammad Ridlwan Nasir, "Metode Penafsiran Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023): 145–62, <https://doi.org/10.30868/at.v8i0>.

<sup>4</sup>Afrizal Nur, "Memahami Orientasi Dan Corak Penafsiran Buya Hamka," *Kalimedia*, 2021, 119.

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ

ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالَُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

*Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu". Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. [Surat Al-Baqarah (2) ayat 25]<sup>5</sup>*

Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mencantumkan pendapat dari Ibnu Abi Thalhah dan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa *thahārah* adalah suci dari noda dan kotoran.<sup>6</sup> Mujahid mengatakan yang dimaksud suci disitu adalah suci dari haid, buang air besar, buang air kecil, air mani dan beranak. Sedangkan, Buya Hamka menafsirkan *thahārah* pada ayat tersebut yaitu pasangan yang suci itu bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga dalam arti moral dan spiritual. Pasangan ini tidak hanya cantik, atau tampan, tetapi juga memiliki kesucian hati dan akhlak yang sempurna. Kesucian ini adalah sebagai bentuk balasan Allah kepada hambanya yang menjaga kesucian dan keimanan mereka selama di dunia.<sup>7</sup> Dapat disimpulkan bahwa penafsiran

<sup>5</sup><https://Lafzi.Apps.Cs.Ipb.Ac.Id/Web/Search.Php?Q=bassyiri&vowel=on>,” n.d.

<sup>6</sup>Ibnu Katsir, “Tafsir Ibnu Katsir 1 c.Pdf,” *Tafsir Ibnu Katsir*, 2005.

<sup>7</sup>Munaji, “Tafsir Al-Azhar Jilid 1,” *Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan*, 2019, 1–9.

buya hamka tentang *thahārah* yaitu bersih secara lahiriyah dan bathaniyah, bersih lahiriyah yaitu bersih dari hadast sedangkan bathaniyah bersih dari perbuatan dosa.<sup>8</sup>Pendekatan Ibnu Katsir lebih fokus pada aspek tekstual, sementara Buya Hamka lebih reflektif, yaitu menekankan dimensi spiritual dan relevansi moral dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Al-Qur'an konsep *thahārah* dijelaskan dalam beberapa ayat yang menggunakan kata-kata terkait dengan kebersihan, kesucian, atau penyucian diri. Dalam Al-Qur'an terdapat 26 ayat yang menyebutkan kata *thahārah* dalam 18 surah yaitu QS. Al-Baqarah ayat: 25, 125, 222, 232, QS. Ali Imran: 15, 42, 55, QS. An-Nisa': 57, QS. Al-Maidah: 6, 41, QS. Al-A'raf: 82, QS. Al-Anfal: 11, QS. At-Taubah: 103, 108, QS. Hud: 78, QS. Al-Hajj: 26, QS. Al-Furqan: 48, QS. An-Naml: 56, QS. Al-Ahzab: 33,53, QS. Al-Waqi'ah: 79, QS. Al-Mujadalah: 12, QS. Al-Mudatsir: 14, QS. Al-Insan: 21, QS. Abasa: 14, QS. Al-Bayyinah: 2. Dari sekian banyak kata *thahārah* dalam Al-Qur'an penulis tertarik membahas dan membatasi kajian ini pada QS. Al-Baqarah ayat 222 dan QS. At-Taubah ayat 108.

Surah Al-Baqarah ayat 222 dan Surah At-Taubah ayat 103 dipilih karena keduanya memiliki kaitan erat dengan konsep bersuci dalam Islam, baik secara fisik maupun spiritual. Al-Baqarah 222 secara khusus membahas tentang kesucian dalam konteks hubungan suami istri dan haid, serta menekankan betapa Allah mencintai orang-orang yang mensucikan

---

<sup>8</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), "Tafsir Al-Azhar" Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, cet. 2010) Hlm, 7146

diri, sedangkan At-Taubah 103 berbicara tentang penyucian jiwa melalui zakat dan sedekah yang membersihkan harta dan hati manusia dari sifat-sifat tercela. Kedua ayat ini saling melengkapi dalam menggambarkan pentingnya kesucian secara menyeluruh dalam kehidupan seorang Muslim, baik dari segi jasmani maupun rohani.

Studi tentang konsep kesucian dalam Al-Qur'an dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana Al-Qur'an menuntun umat muslim dalam menjaga kebersihan diri, baik secara lahir maupun batin. Tafsir Al-Qur'an sebagai metode utama dalam memahami teks-teks suci memberikan berbagai perspektif mengenai implementasi kesucian dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim.<sup>9</sup> Tafsir ini juga membantu dalam menggali makna-makna tersirat yang dapat memperkaya pemahaman umat Islam mengenai kesucian.

Dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an, umat Islam dianjurkan untuk terus menerus menyucikan diri, karena tujuan islam adalah untuk melindungi manusia dari keburukan fisik dan jiwa. Sehingga memungkinkan mereka untuk mempertahankan keadaan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan membandingkan pemahaman konsep kesucian dalam Al-Qur'an menurut Ibnu Kastir dan Buya Hamka. Penelitian ini juga membantu dalam melihat bagaimana kedua mufassir ini menafsirkan ayat-ayat tentang kesucian dan bagaimana

---

<sup>9</sup>Pirres Tocqiun, "PENAFSIRAN AYAT-AYAT THAHARAH DALAM KITAB TAFSIR JALALAIN (Studi Tafsir Tematik)," 2019, 1–19.

pandangan mereka dapat di praktikkan dalam kehidupan muslim modern. Dalam hal itu peneliti tertarik untuk mengkaji **“KONSEP THAHĀRAH STUDI KOMPARATIF TAFSIR IBNU KATSIR DAN BUYA HAMKA.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang konsep bersuci dalam QS Al-Baqarah ayat 222 dan QS. At-Taubah ayat 103?
2. Apa perbedaan dan persamaan Penafsiran antara Ibnu Katsir dan Buya Hamka terkait konsep bersuci dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 dan QS. At-Taubah ayat 103?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang konsep bersuci dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 dan QS. At-Taubah ayat 103
2. Mengetahui perbedaan dan persamaan antara Penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka mengenai Konsep bersuci dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 dan QS. At-Taubah ayat 103

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian selalu mengandung yang diharapkan dapat menjadi manfaat bagi banyak orang, sehingga penelitian tersebut dapat diambil manfaat oleh sesama peneliti ataupun masyarakat umum.<sup>10</sup>Dalam sebuah penelitian terdapat dua jenis manfaat penelitian, yaitu manfaat

---

<sup>10</sup>Syafuruddin Jamal, “Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian,” *Ilmiah Dakwah Dan Komunikasi* 3 No. 5 (2012): 148–50.

teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dilakukannya dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan akademis khususnya bagi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang konsep bersuci dalam Al-Qur'an dan memberikan dasar bagi keislaman sehingga dapat memahami perbedaan dan persamaan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an di berbagai zaman.

#### 2. Manfaat Praktis

Adapun secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menyampaikan pemahaman kepada masyarakat secara umum tentang perkembangan penafsiran Al-Qur'an dan pemahaman agama dari waktu ke waktu. Sehingga dapat membentuk masyarakat yang harmonis dan rukun di dalam beragama.

### **E. Definisi Operasional**

#### 1. Konsep *Thahārah*

*Thahārah* dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai kesucian atau kebersihan yang mencakup dua dimensi, yaitu *thahārah jasadiyah* (kesucian fisik) dan *thahārah ma'nawiyah* (kesucian spiritual). *Thahārah* jasadiyah mencakup wudhu, mandi wajib, dan tayamum, sedangkan *thahārah* ma'nawiyah mencakup pembersihan hati dari dosa dan sifat tercela. Penelitian ini akan mengkaji pemahaman tentang *thahārah*

berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 222 dan Surah At-Taubah ayat 103, serta ayat-ayat terkait lainnya.

Konsep *thahārah* yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan kesucian diri, baik fisik maupun spiritual. Fokus penelitian adalah untuk mengeksplorasi makna *thahārah* berdasarkan ayat-ayat yang dipilih dalam penelitian ini, serta mengungkap pemahaman yang lebih luas tentang *thahārah* sebagai bagian dari praktik ibadah dan perilaku seorang Muslim.

## 2. Studi Komparatif Tafsir

Studi komparatif tafsir dalam penelitian ini berarti membandingkan penafsiran dua mufasir besar, yaitu Ibnu Katsir dan Buya Hamka, terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas *thahārah*. Perbandingan ini mencakup pendekatan, metode, dan konteks penafsiran yang digunakan oleh kedua mufasir. Ibnu Katsir, yang merupakan seorang mufasir klasik dari abad ke-14, menggunakan metode tafsir bil ma'tsur (berdasarkan riwayat), sedangkan Buya Hamka, seorang mufasir modern Indonesia, menggunakan pendekatan tafsir kontekstual dengan memperhatikan relevansi sosial dan budaya masyarakat kontemporer.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji topik ini, pendekatan yang diambil adalah studi kepustakaan (*library research*).<sup>11</sup> Proses pengumpulan informasi dilakukan dengan menggali berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber-sumber ini mencakup beragam bentuk publikasi ilmiah dan non-ilmiah. Metode yang diterapkan melibatkan penelusuran mendalam terhadap berbagai dokumen cetak maupun digital. Bahan-bahan yang ditelaah meliputi berbagai jenis karya tulis, mulai dari buku-buku referensi hingga artikel-artikel terkini. Selain itu, jurnal-jurnal akademik juga menjadi sumber penting dalam penelitian ini. Tidak hanya terbatas pada sumber-sumber tersebut, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai bentuk publikasi lain yang memiliki kaitan erat dengan tema yang sedang dibahas. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang menjadi fokus kajian.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode *library research* untuk menganalisis secara mendalam konsep *thahārah* dalam perspektif Al-Qur'an melalui perbandingan penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan

---

<sup>11</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2018, [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

memahami makna yang mendalam tentang konsep *thahārah* dengan membandingkan pemikiran dua ulama besar yang memiliki latar belakang berbeda, dimana Ibnu Katsir sebagai ulama klasik, sementara Buya Hamka sebagai ulama modern.

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, ada dua jenis data. *Pertama* data primer yang menjadi fondasi kajian yang mencakup tafsir dua karya tafsir ternama interpretasi Al-Qur'an oleh cendekiawan klasik Ibnu Katsir, serta pemahaman Al-Qur'an yang dituangkan oleh ulama Nusantara Buya Hamka dalam karyanya yang terkenal. *Kedua* data skunder, untuk memperkaya analisis penelitian dan juga memanfaatkan berbagai sumber pendukung. Ini meliputi beragam karya tulis ilmiah seperti artikel jurnal, tulisan-tulisan akademik, karya tulis mahasiswa, serta berbagai literatur lain. Sumber-sumber ini dipilih karena relevansinya dengan topik yang dikaji, yaitu konsep bersuci dalam pandangan Al-Qur'an, metodologi penafsiran yang digunakan oleh Ibnu Katsir dan Buya Hamka, serta pembahasan mendalam tentang makna bersuci dalam konteks ajaran Islam.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama. Pertama, observasi sistematis yang dilakukan dengan mengamati dan menganalisis secara mendalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *thahārah*, khususnya yang terdapat dalam penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka, serta mengidentifikasi pola-pola pemikiran dan

pendekatan yang digunakan oleh kedua mufassir tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat *thahārah*. Kedua, dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah sumber-sumber primer berupa tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, serta sumber-sumber sekunder seperti kitab-kitab tafsir lainnya, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berbagai literatur yang relevan dengan tema *thahārah* untuk memperkaya analisis dan pembahasan dalam penelitian.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan mencakup beberapa langkah. Pertama, dilakukan analisis kualitatif teks untuk mendeskripsikan dan memahami makna kesucian menurut masing-masing mufassir. Selanjutnya, melakukan perbandingan untuk menilai perbedaan dan persamaan dalam definisi kesucian antara Ibnu Katsir dan Buya Hamka. Konteks historis dan sosial masing-masing mufassir juga dianalisis untuk memahami bagaimana latar belakang mereka mempengaruhi interpretasi tentang kesucian. Terakhir, sintesis dan kesimpulan disusun untuk menggabungkan hasil temuan dan memberikan pemahaman komparatif mengenai pandangan kesucian dari kedua mufassir, serta mengidentifikasi implikasi dari perbedaan dan persamaan tersebut dalam studi tafsir dan praktik keagamaan.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelusuran literatur merupakan hal yang penting dalam setiap penelitian karya ilmiah untuk membuktikan kredibilitas penelitian tersebut.

Pencarian literature ini digunakan untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama dan menghindari plagiarisme. terdapat beberapa artikel, jurnal, maupun buku yang sudah membahas tentang konsep kesucian dalam Al-Qur'an, namun dalam penelitian ini (**Konsep *Thahārah* Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Buya Hamka**) belum ada yang membahasnya apalagi konsep kesucian ini di kaitkan dengan perbandingan antara ulama klasik dan kontemporer. Sejauh penelusuran penulis karya-karya tulis yang berhubungan dengan kesucian adalah sebagai berikut:

*Pertama skripsi* oleh Lailatul Mabruroh dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Karya tersebut mengangkat tema "***kebersihan Lingkungan dalam Al-Qur'an (studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir)***". Fokus utama penelitian ini adalah: 1) Mengeksplorasi pandangan M. Quraisy Shihab dan Wahbah Zuhaili mengenai konsep kebersihan lingkungan yang tercantum dalam Al-Qur'an. 2) Melakukan analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan interpretasi kedua cendekiawan Muslim tersebut. Metodologi yang diterapkan dalam studi ini mengadopsi pendekatan riset kepustakaan, di mana peneliti menghimpun berbagai sumber literatur seperti artikel ilmiah, jurnal akademik, buku referensi, dan dokumen terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif deskriptif guna memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang dikaji, termasuk aspek perilaku dan tindakan subjek penelitian. Hasil investigasi

menunjukkan bahwa baik Quraisy Shihab maupun Wahbah Zuhaili menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai upaya pencegahan kerusakan, sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an. Namun, terdapat nuansa perbedaan dalam penafsiran mereka. M. Quraisy Shihab cenderung menginterpretasikan kebersihan dari sudut pandang substansi yang otentik, sementara Wahbah Zuhaili lebih condong menggunakan pendekatan majazi atau kiasan dalam penafsirannya.<sup>12</sup>

*Kedua skripsi* oleh Aisyah binti Muhammad Safidin Fakultas Ushuluddin UIN Al-Raniry Darussalam Banda Aceh menerbitkan sebuah karya ilmiah yang menarik yang berjudul “***Lafaz yang bermakna Tazkiyah Al-Nafs dalam Al-Qur’an***” mengeksplorasi konsep penyucian jiwa dalam kitab suci umat Islam. Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama: 1) Mendalami konsep penyucian jiwa yang terkandung dalam kitab suci. 2) Menganalisis konteks penggunaan istilah tersebut dalam berbagai ayat. Penulis mengidentifikasi tiga dimensi penyucian: a) Penyucian fisik b) Penyucian non-fisik c) Penyucian dalam konteks ekonomi. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan tematik, di mana peneliti menghimpun dan mengolah data dari berbagai sumber literatur. Sumber utama penelitian ini adalah kitab suci itu sendiri, kamus bahasa Arab, dan indeks kata. Sementara itu, sumber pendukung meliputi berbagai kitab tafsir dari beberapa ulama terkemuka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa istilah

---

<sup>12</sup>Lailatul Mabruroh, *KEBERSIHAN LINGKUNGAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir)* SKRIPSI, 2023.

yang berkaitan dengan penyucian jiwa muncul sebanyak 27 kali dalam 16 surah berbeda, dengan berbagai bentuk kata sebagaimana tercatat dalam indeks kata kitab suci. Konteks penggunaan istilah ini dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Penyucian jiwa melalui ibadah sholat, Penyucian jiwa melalui usaha atau pekerjaan, Penyucian jiwa melalui pendidikan, Penyucian jiwa melalui pemilihan makanan yang baik dan halal. Studi ini memberikan wawasan mendalam tentang konsep penyucian jiwa dalam perspektif kitab suci umat Islam.<sup>13</sup>

*Ketiga skripsi* oleh Rohmi Kariminah dari Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Jurusan Ushuluddin, Fakultas Ushuluudin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penelitian ini mengkaji **“Penafsiran Ayat-Ayat Thahārah dalam Kitab Tafsir Jalalain (Studi Tafsir Tematik)”**. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi pemahaman dua ulama terkemuka tentang ayat-ayat yang membahas konsep kebersihan dalam konteks ibadah. Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah riset kepustakaan, dengan sumber utama adalah kitab tafsir yang menjadi objek kajian. Sementara itu, berbagai referensi lain yang relevan dengan topik digunakan sebagai data pendukung. Hasil investigasi menunjukkan bahwa konsep kebersihan yang dibahas dalam penelitian ini merujuk pada kondisi bebas dari segala bentuk kotoran dan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah. Ini mencakup aspek fisik maupun

---

<sup>13</sup>Studi Di and D P A Provinsi Aceh, “Diajukan Oleh : Ayu Darisah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,” 2023.

spiritual. Dengan kata lain, konsep ini tidak hanya melibatkan tindakan membersihkan diri secara lahiriah, tetapi juga menyucikan diri secara batiniah. Studi ini memberikan wawasan berharga tentang interpretasi ayat-ayat yang berkaitan dengan kebersihan dalam konteks ibadah, berdasarkan pemahaman dua ulama terkemuka yang karyanya masih menjadi rujukan penting hingga saat ini.<sup>14</sup>

*Keempat skripsi* oleh Muhammad Safiq Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerbitkan sebuah karya ilmiah yang menarik. Mengkaji tentang ***“Penafsiran ayat-ayat Thahārah dalam Al-Qur’an dan Kaitannya dengan Kesehatan menurut Mufassir.*** Penelitian ini memiliki dua fokus utama: 1) Menganalisis interpretasi ayat-ayat suci mengenai konsep kebersihan menurut perspektif para ahli tafsir. 2) Mengeksplorasi hubungan antara konsep kebersihan dalam kitab suci dengan aspek kesehatan. Metodologi yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kepustakaan dengan analisis deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan bersifat tertulis, dengan data primer berasal dari penafsiran tiga tokoh terkemuka: Ibnu Katsir, Buya Hamka, dan M. Quraisy Shihab. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti buku, artikel daring, dan kitab-kitab tafsir lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga tokoh tersebut menafsirkan konsep kebersihan dalam konteks kesucian lahiriah maupun

---

<sup>14</sup>Tocqiuun, “PENAFSIRAN AYAT-AYAT THAHARAH DALAM KITAB TAFSIR JALALAIN (Studi Tafsir Tematik).”

batiniah. Studi ini juga mengungkapkan adanya korelasi signifikan antara konsep kebersihan dengan aspek kesehatan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran umat akan pentingnya menjaga kesucian diri dari berbagai bentuk kotoran dan hal-hal yang dapat mengurangi kesucian. Lebih lanjut, dengan mengaitkan konsep kebersihan dengan kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan motivasi untuk menjaga kebersihan diri secara lebih komprehensif.<sup>15</sup>

*Kelima Tesis* oleh Widodo Hami Program Magister Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. mengkaji tentang **“Penafsiran Ayat-ayat Thahārah (Studi Komparatif antara al-Ghazali dan al-Jailani)”**. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah bagaimana kedua pemikir tersebut menafsirkan konsep bersuci dan mengaitkannya dengan proses penyucian jiwa. Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif, mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti literatur, manuskrip, dan artikel ilmiah. Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah interpretasi simbolis dari ritual wudhu oleh salah satu tokoh yang dikaji. Beliau memaknai tindakan membasuh tangan sebagai upaya membersihkan diri dari keterikatan duniawi dan mengendalikan hasrat pribadi, serta sebagai bentuk penyerahan total kepada Sang Pencipta. Lebih lanjut, beliau menafsirkan pembasuhan wajah sebagai manifestasi dari rasa cinta dan kerinduan kepada Allah. Dalam konteks praktek spiritual tertentu,

---

<sup>15</sup>Muhammad Safiq, “Penafsiran Ayat-Ayat Thaharah Dalam Al-Qur’an Dan Kaitannya Dengan Kesehatan Menurut Mufassir,” *Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2023.

pembasuhan wajah dan kepala dipahami sebagai upaya untuk menyucikan pusat nafsu dan melepaskan diri dari pesona keduniawian.<sup>16</sup>

*Keenam* skripsi oleh Khoirur Rahman Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020. yang berjudul, "***Studi Komparatif Tafsir Taqdir Menurut Fakhruddin Al-Razi dan Ibnu Katsir***" fokus kajian inibagaimana penafsiran taqdir menurut Fakhruddin al-Razi dan Ibnu Katsir di QS. 'Abasa ayat 19, al-Taghabun ayat 11, dan al-Ra'd ayat 11. Metode yang digunakan penulis adalah metode komparatif yaitu membandingkan kedua pendapat mufassir di dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan penelitian. Hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa kedua mufassir sama-sama menggunakan metode tahlili metode yang mereka gunakan menelaah dari segala aspeknya. Namun dalam corak penafsiran berbeda, fakhruddin al-Razi lebih ke corak bi al-Ra'yi yang mana mufassir lebih banyak memasukkan pendapat atau ijtihad pribadinya dalam tafsirnya. Sedangkan Ibnu Katsir lebih kepada corak bi al-Ma'tsur yang mana mufassir di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an lebih banyak menafsirkan ayat dengan ayat, hadist, ataupun perkataan ulama-ulama yang terdahulu.<sup>17</sup>

*Ketujuh* skripsi oleh Diva Nurul Rahma Khoerudin Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ushuluddin, Adab

---

<sup>16</sup>Widodo Hami et al., "PENAFSIRAN AYAT-AYAT T AHARAH ( Studi Komparatif Antara Al-Gaza Li Dan Al-Jailani," 2018.

<sup>17</sup>K Rahman, "Studi Komparatif Tafsir Taqdir Menurut Fakhruddīn Al-Rāzī Dan Ibnu Kašīr," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020,

dan Humaniora Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Januari 2023. yang berjudul, "*Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah tentang Parenting dalam QS. As-Saffat ayat 100-102*" Skripsi ini akan membahas tentang 1) bagaimana parenting dalam penafsiran QS. As-Saffat ayat 100-102 menurut tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Misbah dan 2) bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran QS. As-Saffat ayat 100-102 menurut tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Misbah, jenis penelitian yang digunakan kepustakaan untuk metodenya menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan metode pengumpulan data berupa dokumentasi, dan analisis data studi komparatif. Hasil dari skripsi ini ditemukan tanda-tanda parenting yaitu: rasa saling percaya antara orang tua dan anak, komunikasi antara anak dengan orang tua. Adapun persamaan penafsiran antara tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Misbah adalah sama-sama menafsirkan maksud ungkapan ya' bunayya sebagai bentuk ungkapan kasih sayang nabi Ibrahim kepada anaknya yaitu nabi Isa.<sup>18</sup>

*Kedelapan* skripsi oleh Dinda Alifah Asa Maulida Ansori Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023. Penelitian ini mengkaji "*Nilai Parenting Penafsiran QS. 31: 12-19 (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Misbah)*". Fokus utama studi ini adalah menganalisis perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir dan Quraish Shihab dalam

---

<sup>18</sup>Diva Nurul Rahma Khoerudin, "Studi Komparatif Tafsir Al-Marâghî Dan Tafsir Al-Miṣbâh Tentang Parenting Dalam QS. Aṣ-Ṣaffât Ayat 100-102," 2023, 1-87.

Tafsir Al-Misbah terhadap ayat-ayat tersebut. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode komparatif. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penafsiran kedua ulama tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili cenderung menggunakan pendekatan fikih, linguistik, dan teologis dalam penafsirannya. Beliau menekankan pentingnya mendidik anak sesuai dengan syariat Islam sebagai teladan bagi para orang tua. Sementara itu, Quraisy Shihab menerapkan corak penafsiran sosial-kemasyarakatan (ijtima'i). Beliau menyoroti konsep moderasi sebagai inti kebajikan, serta menggarisbawahi pentingnya kesabaran dan keseimbangan antara kesuksesan duniawi dan ukhrawi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman nilai-nilai pengasuhan anak dalam perspektif Al-Qur'an, serta memperkaya wacana akademis dalam bidang tafsir komparatif.<sup>19</sup>

Penelitian tentang konsep *thahārah* studi komparatif Ibnu Katsir dan Buya Hamka ini memiliki kebaruan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini tidak hanya membandingkan pemikiran dua ulama yang berasal dari era dan latar belakang sosial budaya yang berbeda (Klasik timur tengah dan modern nusantara), tetapi juga menghadirkan analisis mendalam tentang bagaimana kedua mufassir ini

---

<sup>19</sup>“Skripsi Studi Komparatif Parenting.Pdf,” n.d.

mengintegrasikan pemahaman *thahārah* dengan konteks zaman yang berbeda.

**Tabel 1. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu dan**  
**Penelitian yang Akan Dilaksanakan**

No	Penulis, Judul	Bentuk Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Lailatul Mabruroh, “Kebersihan Lingkungan dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir”	Skripsi	Membahas tentang kebersihan dalam Al-Qur’an dan menggunakan metode komparatif	<p>a Fokus penellitian Lailatul Mabruroh pada kebersihan lingkungan dalam Al-Qur’an, sedangkan fokus penelitian ini adalah pada konsep bersuci menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka</p> <p>b Tujuan penelitian Lailatul Mabruroh adalah untuk mendapatkan pemahan terkait kebersihan lingkungan dalam Al-Qur’an, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang perbedaan dan persamaan penafsiran Ibnu Katsir dengan Buya Hamka</p>
2	Aisyah binti Muhammad Safidin, “Lafaz yang bermaknaTa	Skripsi	Membahas tentang kesucian dalam Al-Qur’an	a Fokus penelitian Aisyah binti Muhammad Safidin adalah tentang Lafadz

	zkiyah Al-Nafs dalam Al-Qur'an"			<p>yang bermakna Tazkiyah Al-Nafs dalam Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini fokus penelian dalam konsep menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka</p> <p>b Tujuan penelitian Aisyah binti Safidin adalah untuk memahami konteks pemakian tazkiyah al-nafs dalam Al-Qur'an, sedangkan tujuan penelitian ini untuk mencari pemahaman terkait perbedaan dan persamaan penafsiran Ibnu Katsir dengan Buya Hamka tentang konsep bersuci</p>
3	Rohmi Kariminah Penafsiran Ayat-ayat Thahārah dalam Kitab Tafsir Jalalain (Studi Tafsir Tematik)"	Skripsi	Membahas tentang kesucian dalam Al-Qur'an	<p>a Fokus penelitian Rohmi Kariminah adalah penafsiran ayat-ayat thahārah dalam kitab tafsir Jalalain, sedangkan fokus penelitian ini adalah konsep bersuci menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka</p> <p>b Tujuan penelitian Rohmi Kariminah adalah untuk memahami bagaimana ayat-ayat thahārah menurut penafsiran Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Suyuthi dalam tafsir Jalalain, sedangkan tujuan penelitian ini adalah</p>

				untuk memahami perbedaan dan persamaan antara penafsiran Ibnu Katsir dengan Buya Hamka tentang konsep bersuci
4	Muhammad Safiq, “Penafsiran Ayat-ayat Thahārah dalam Al-Qur’an dan kaitannya dengan Kesehatan menurut Mufassir”	Skripsi	Membahas tentang kesucian dalam Al-Qur’an	<p>a Fokus penelitian Muhammad Safiq adalah tentang penafsiran ayat-ayat thahārah dalam Al-Qur’an dan kaitannya dengan kesehatan, sedangkan fokus penelitian ini adalah konsep bersuci menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka</p> <p>b Tujuan penelitian Muhammad Safiq adalah untuk memahami bagaimana kaitan thahārah dengan kesehatan dalam Al-Qur’an menurut para mufassir, sedangkan tujuan penelitian ini adalah memahami perbedaan dan persamaan penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang konsep kesucian dalam Al-Qur’an</p>
5	Widodo Hami, “Penafsiran Ayat-ayat Thahārah (Studi Komparatif antara al-	Skripsi	Membahas kesucian dalam Al-Qur’an dan menggunakan metode komparatif	<p>a Fokus penelitian Widodo Hami adalah penafsiran ayat-ayat thahārah menurut al-Ghazali dan al-Jailani, sedangkan fokus penelitian ini adalah konsep bersuci</p>

	Ghazali dan al-Jailani)”			<p>menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka</p> <p>b Tujuan penelitian Widodo Hami adalah untuk memahami konsep penafsiran al-Ghazali dan al-Jailani, sedangkan tujuan penelitian ini adalah memahami perbedaan dan persamaan penafsiran antara Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang konsep kesucian dalam Al-Qur’an</p>
6	Khoirur Rahman, “Studi Komparatif Tafsir Taqdir Menurut Fakhruddin Al-Razi dan Ibnu Katsir”	Skripsi	Sama-sama menggunakan metode komparatif	<p>a Fokus penelitian Khoirur Rahman adalah tentang taqdir dalam Al-Qur’an menurut Fakhruddin Al-Razi dan Ibnu Katsir, sedangkan fokus penelitian ini adalah tentang konsep bersuci menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka</p> <p>b Tujuan penelitian Khoirur Rahman adalah untuk memahami penafsiran Fakhruddin Al-Razi dan Ibnu Katsir tentang taqdir dalam QS. ‘Abasa ayat 19, al-Taghabun ayat 11, dan al-Ra’d ayat 11, sedangkan tujuan penelitian ini adalah memahami perbedaan dan persamaan penafsiran Ibnu Katsir</p>

				dan Buya Hamka tentang konsep kesucian dalam Al-Qur'an
7	Diva Nurul Rahma Khoerudi, "Studi Komparatif Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah tentang parenting dalam QS. As-Saffat ayat 100-102"	Skripsi	Sama-sama menggunakan metode komparatif	<p>a Fokus penelitian Diva Nurul Rahma Khoerudin adalah tentang parenting dalam QS As-Saff menurut Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah, sedangkan fokus penelitian ini adalah konsep bersuci menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka</p> <p>b Tujuan penelitian Diva Nurul Rahma Khoerudin adalah untuk memahami perbedaan dan persamaan penafsiran QS. As Saff ayat 100-102 menurut tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Misbah, sedangkan tujuan penelitian ini adalah memahami perbedaan dan persamaan penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang konsep kesucian dalam Al-Qur'an</p>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca disini peneliti akan memberikan sebuah gambaran dan pemahaman pokok terkait kajian yang akan diteliti.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**BAB I:** Bab pertama ini merupakan bab awal yang akan menggambarkan secara umum terkait isi penelitian. Bab ini berisi pendahuluan yang memberikan informasi latar belakang, rumusan masalah yang menggambarkan pokok permasalahan yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang relevan dengan permasalahan.

**BAB II:** Tinjauan pustaka, yang akan mengulas berbagai sumber literatur dan memaparkan kerangka konseptual yang berkaitan dengan topik penelitian. Pembahasan akan meliputi uraian tentang elemen-elemen kunci guna memberikan pemahaman komprehensif mengenai isu yang sedang dikaji.

**BAB III:** Merupakan temuan penelitian yang membahas tentang penafsiran konsep bersuci menurut Ibnu Katsir dan Buya Hamka dan perbandingan perbedaan dan persamaan antara kedua mufassir yaitu Ibnu Katsir dan Buya Hamka.

**BAB IV:** Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang mana didalamnya memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah di tulis oleh peneliti peneliti, peneliti, serta saran bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji terkait topik ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori *Tafsir Muqarran* (Komparatif)

Dalam dunia pengkajian Al-Qur'an, para pakar telah mencapai kesepakatan mengenai definisi pendekatan perbandingan. Berbagai sumber rujukan mengemukakan penjelasan yang selaras tentang metode ini. Secara garis besar, pendekatan ini meliputi beberapa aspek utama. *Pertama*, metode ini menelaah persamaan atau kemiripan redaksional antara ayat-ayat suci dalam berbagai konteks, atau sebaliknya, mengamati perbedaan ungkapan untuk situasi yang serupa. *Kedua*, pendekatan ini juga menganalisis ayat-ayat kitab suci yang tampaknya bertentangan dengan hadits tertentu. *Ketiga*, metode ini membandingkan beragam pandangan ulama tafsir dalam memaknai firman Allah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cakupan pendekatan perbandingan dalam studi Al-Qur'an sangatlah luas. Metode ini tidak hanya terbatas pada perbandingan antar ayat, tetapi juga mencakup analisis komparatif antara ayat dengan hadits, serta penelaahan berbagai perspektif mufassir dalam menginterpretasikan wahyu ilahi. Pendekatan ini memberikan wawasan yang komprehensif dalam memahami kedalaman makna kitab suci.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Nashruddin Baidan, *METODOLOGI PENAFSIRAN AL-QUR'AN*, ed. Kamadani (YOGYAKARTA: PUSTAKA PELAJAR Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167, 2005), hl. 65-66.

Bidang kajian metode perbandingan dalam studi Al-Qur'an memiliki cakupan yang beragam, dengan tiap aspeknya memiliki titik berat tersendiri. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti struktur kalimat, namun juga menelisik hubungannya dengan nuansa makna kata atau frasa. Ketika membandingkan antar ayat, para pengkaji tidak sekadar berfokus pada aspek kebahasaan. Mereka juga mendalami persamaan dan perbedaan kandungan makna, serta variasi konteks yang dibahas. Dalam mengupas perbedaan-perbedaan ini, para ahli tafsir perlu mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari konteks historis turunnya ayat, pilihan kata dan susunan kalimat, hingga kondisi sosial masyarakat saat itu. Lebih jauh lagi, proses ini juga melibatkan penelaahan mendalam terhadap beragam pandangan ulama terdahulu mengenai ayat yang sedang dikaji. Meskipun fokus utamanya adalah membandingkan antar ayat atau antara ayat dengan hadits, seorang pengkaji Al-Qur'an tetap perlu merujuk pada pemikiran-pemikiran yang telah ada sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan mendalam terhadap makna firman Allah.<sup>21</sup> Adapun tahapan metode muqarran ada tiga yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan Ayat dengan Ayat

Quraish Shihab melakukan analisis mendalam terhadap dua ayat Al-Qur'an yang memiliki kemiripan redaksional namun memiliki konteks dan

---

<sup>21</sup>Nashruddin Baidan, hl. 65-66.

nuansa berbeda. Kedua ayat yang dimaksud adalah ayat 126 Surat Ali Imran dan ayat 10 Surat al-Anfal,

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [Surat Ali-Imran (3) ayat 126]

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [Surat Al-Anfal (8) ayat 10]

Kedua ayat diatas membahas tentang bantuan ilahi dan kemenangan dalam konteks peperangan. Secara linguistik, terdapat perbedaan subtil dalam struktur kedua ayat. Ayat pertama menggunakan konstruksi لكم بشرى yang tidak hadir dalam ayat kedua, menandakan variasi pemaknaan dalam penyampaian pesan ilahi. Perbedaan struktural ini tidak sekadar persoalan gramatika, melainkan mengandung dimensi teologis yang kompleks. Konteks historis kedua ayat pun berbeda secara signifikan. Ayat al-Anfâl terkait dengan Perang Badar, di mana kaum muslim menghadapi ketidakpastian dengan jumlah pasukan yang minim. Sementara ayat Ali

'Imrân berkaitan dengan Perang Uhud, yang memiliki dinamika psikologis berbeda akibat ketidakpatuhan sebagian pasukan.

Penempatan kata dan partikel penegas memberikan nuansa makna tersendiri. Pada surat Ali 'Imrân, struktur ayat tidak menggunakan partikel *إن*, sementara surat al-Anfâl menggunakannya sebagai penegasan. Hal ini menunjukkan kedalaman komunikasi ilahi yang memperhatikan kondisi psikologis penerima pesan. Penghilangan kata *لكم* pada ayat kedua secara tidak langsung mengisyaratkan dimensi kegembiraan yang lebih universal. Bukan sekadar kabar gembira untuk sekelompok orang, melainkan rahmat yang mencakup seluruh komunitas muslim. Pergeseran struktur kata ini mengindikasikan kompleksitas pesan ilahi yang sangat responsif terhadap konteks dan kondisi.<sup>22</sup>

## 2. Perbandingan Ayat dengan Hadist

Dalam studi perbandingan teks keagamaan, validitas sumber menjadi prasyarat utama. Hadits yang dijadikan pembanding ayat Al-Qur'an harus memenuhi kualifikasi shahih, mengecualikan hadits dha'if dari proses komparasi. Konteks Historis dan Tekstual dari surat An-Naml dan Saba' menggambarkan potret kepemimpinan perempuan di kerajaan Saba'. Ratu Balqis direpresentasikan sebagai sosok pemimpin yang berhasil, dengan kekuasaan meliputi wilayah yang luas dan sistem pemerintahan yang

---

<sup>22</sup> M.Quraish Shihab, "Kaidah Tafsir," *Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur'an*, ed. Abd. Syakur Dj (n.d.): 382–85.

terstruktur. Kemudian ada Hadits yang diriwayatkan Bukhari secara sepintas tampak bertentangan dengan narasi Qur'ani. Pernyataan "Tidak beruntung suatu bangsa yang menyerahkan urusan kepada perempuan" seolah mendiskreditkan kapabilitas kepemimpinan perempuan.

Untuk mengharmoniskan teks, diperlukan pendekatan kontekstual dan linguistik. *Asbâb al-wurûd* hadits menunjukkan latar belakang munculnya pernyataan tersebut, yakni pengangkatan putri Raja Persia sebagai pengganti tahta. Penggunaan kaidah kebahasaan memungkinkan pembacaan ulang makna hadits. Konstruksi kata *قو-ايراح* dalam format nakirah (indefinite) membuka ruang penafsiran lebih luas. Implikasinya, hadits tidak mutlak melarang kepemimpinan perempuan, melainkan mengisyaratkan perlunya keseimbangan dan kolaborasi.

Pemahaman kontekstual menghasilkan terjemahan alternatif: "Suatu bangsa tidak akan sukses jika semua urusan diserahkan sepenuhnya kepada perempuan tanpa keterlibatan laki-laki". Hal ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama dan saling melengkapi antara kedua jenis kelamin dalam kepemimpinan. Sejarah mencatat berbagai tokoh perempuan sukses seperti Syajar al-Durr, pemimpin kerajaan Mamluk yang memerintah kawasan Afrika Utara hingga Asia Barat (1250-1257 M).<sup>23</sup> Hal ini semakin

---

<sup>23</sup> Nasruddin Baidan, "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an," *Pustaka Belajar*, 2005.

meneguhkan bahwa kapabilitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin.

### 3. Perbandingan Mufassir

Dalam metode penafsiran tertentu, fokus utama adalah mengeksplorasi perbedaan interpretasi antara para ahli tafsir. Kajian ini tidak sekadar menampilkan variasi pendapat, melainkan secara mendalam menganalisis argumen yang mendasari setiap penafsiran. Pendekatan ini bertujuan untuk: Mengungkap latar belakang perbedaan penafsiran, Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing interpretasi, Memahami kompleksitas proses penafsiran dengan perspektif kritis Melalui analisis komprehensif, metode ini berupaya membongkar nuansa semantik, konteks historis, dan kerangka berfikir yang mempengaruhi ragam penafsiran, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna.<sup>24</sup>

#### **B. *Thahārah***

##### 1. Pengertian *Thahārah*

*Thahārah* memiliki makna yang luas Secara etimologis, istilah ini merujuk pada proses pembersihan diri, baik dari unsur-unsur yang dapat dideteksi oleh panca indera, seperti kotoran fisik, maupun dari elemen-

---

<sup>24</sup> M.Quraish Shihab, "Kaidah Tafsir," *Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur'an*, ed. Abd. Syakur Dj (n.d.): 382–85.

elemen non-fisik yang bersifat abstrak, seperti cacat moral atau spiritual. Dalam konteks syariat Islam, *thahārah* dipahami sebagai serangkaian tindakan yang wajib dilakukan sebagai prasyarat untuk melaksanakan ibadah shalat, yang meliputi ritual wudhu, mandi wajib, tayammum, serta upaya menghilangkan berbagai jenis najis.<sup>25</sup>

*Thahārah* terbagi dalam beberapa bentuk praktik, di antaranya wudhu yang bertujuan untuk menyucikan diri dari hadats kecil, mandi wajib untuk menghilangkan hadats besar, serta tayammum yang berfungsi sebagai alternatif wudhu dalam situasi tertentu.<sup>26</sup> Signifikansi *thahārah* dalam Islam tidak dapat diremehkan, mengingat ia merupakan fondasi bagi seluruh rangkaian ibadah lainnya. Tanpa pelaksanaan *thahārah* yang tepat, validitas ibadah seorang Muslim dapat dipertanyakan. Hal ini dikarenakan ajaran Islam menekankan bahwa setiap bentuk peribadatan harus dilakukan dalam kondisi yang bersih dan suci, baik secara fisik maupun spiritual, guna mencapai tingkat kesempurnaan ibadah yang optimal.

Berdasarkan uraian konsep kebersihan dalam Islam yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebersihan mencakup dua aspek utama bersih dari noda yang kasat mata dan bersih dari ketidaksucian

---

<sup>25</sup>Arif Wicaksana and Tahar Rachman, "Pengertian Thaharah," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

<sup>26</sup>M. Fahmi, "Pembentukan Karakter Melalui Praktik Thaharah.," *Jurnal Pendidikan Islam*, 2021, 45–62.

yang bersifat abstrak.<sup>27</sup> Noda yang kasat mata meliputi berbagai jenis kotoran yang dapat dideteksi oleh indera manusia, seperti noda pada pakaian, tubuh, atau lingkungan. Untuk menghilangkan noda jenis ini, diperlukan pembersihan dengan air hingga noda tersebut lenyap sepenuhnya. Di sisi lain, ketidaksucian yang bersifat abstrak memerlukan pendekatan yang berbeda. Penyucian jenis ini hanya dapat dilakukan melalui ritual wudhu, mandi khusus, atau dalam situasi tertentu, dengan menggunakan debu bersih sebagai pengganti air jika air tidak tersedia atau ada hambatan yang diakui secara agama.<sup>28</sup>

## 2. Macam-macam *Thahārah*

Dalam membahas konsep *thahārah*, kita dapat menemukan beragam perspektif yang menarik. Salah satu cara untuk memahami *thahārah* adalah dengan mengklasifikasikannya ke dalam dua kategori utama yang luas. Pendekatan ini membedakan antara bentuk penyucian yang bersifat nyata dan terlihat, serta bentuk penyucian yang lebih abstrak dan didasarkan pada ketentuan hukum agama. Kedua aspek ini mencerminkan dimensi fisik dan spiritual dari praktik bersuci dalam Islam.

---

<sup>27</sup>A. Aziz, “Keseimbangan Hidup Dalam Islam: Analisis Terhadap Konsep Thaharah,” *Jurnal Studi Islam*, 2020, 56–75.

<sup>28</sup>A. Riyadi, “Spiritualitas Thaharah: Memahami Makna Bersuci Dalam Islam,” *Jurnal Studi Agama*, 2017, 76–95.

a *Thahārah Hakiki*

Konsep *thahārah* dalam Islam memiliki dimensi yang nyata dan terlihat, yang dapat kita sebut sebagai aspek kebersihan fisik. Aspek ini meliputi upaya menjaga kesucian tubuh, busana, dan area ibadah dari unsur-unsur yang dianggap tidak suci.<sup>29</sup> Bisa dikatakan bahwa seseorang telah mencapai tingkat kesucian ini ketika terbebas dari elemen-elemen yang dipandang kotor secara agama. Sebagai contoh, jika seseorang melaksanakan shalat dengan pakaian yang ternoda oleh darah atau urin, ibadahnya dianggap tidak sah. Hal ini karena ia belum memenuhi syarat kesucian dalam bentuk yang nyata dan kasat mata. Proses penyucian dari elemen-elemen tidak suci ini bervariasi, tergantung pada tingkat ketidaksuciannya. Untuk tingkat ringan, cukup dengan memercikkan air saja. Untuk tingkat yang lebih berat, diperlukan pencucian sebanyak tujuh kali, dengan salah satunya menggunakan tanah. Sementara untuk tingkat menengah, diperlukan pencucian dengan air hingga hilang warna, aroma, dan jejak ketidaksuciannya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>N. Hasan, “Etika Islam Dalam Konteks Sosial: Studi Tentang Thaharah Dan Implikasinya,” *Jurnal Sosial Keagamaan*, 2016, 210–28.

<sup>30</sup>Lc Ahmad Sarwat, “Fiqih Thaharah,” *Pustaka Al-Kautsar*, 2004, 432.

b *Thahārah Hukmi*

Dalam ajaran Islam, terdapat konsep penyucian yang tidak selalu terkait dengan kebersihan fisik yang terlihat. Konsep ini merujuk pada keadaan suci secara spiritual atau ritual, yang dikenal dengan istilah kesucian ceremonial. Kondisi ini berkaitan dengan terbebas dari keadaan yang disebut hadas, baik yang ringan maupun yang berat, seperti keadaan setelah hubungan intim.<sup>31</sup> Menariknya, kesucian jenis ini tidak selalu berhubungan dengan adanya kotoran yang terlihat pada tubuh seseorang. Bisa saja seseorang terlihat bersih secara fisik, namun belum tentu dianggap suci dalam konteks ritual keagamaan. Sebagai ilustrasi, seseorang yang baru saja terbangun dari tidur dianggap telah kehilangan status kesuciannya untuk beribadah, meskipun mungkin tidak ada kotoran yang menempel pada tubuhnya. Dalam situasi ini, ia perlu melakukan ritual penyucian kembali sebelum melaksanakan ibadah tertentu seperti shalat atau tawaf. Untuk mencapai kesucian ceremonial ini, seseorang dapat melakukan praktik wudhu atau mandi khusus, tergantung pada situasi yang dialaminya.<sup>32</sup>

3. Urgensi *Thahārah*

---

<sup>31</sup>Ahmad Sarwat.

<sup>32</sup>Mohammad Shodiq Ahmad, "Thaharah: Makna Zawahir Dan Bawathin Dalam Bersuci (Perspektif Studi Islam Komprehensif)," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018): 57–82, <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.134>.

*Thahārah* atau bersuci memiliki peran yang sangat penting dalam ajaran Islam. Berikut beberapa poin yang menunjukkan urgensi *thahārah*:

- a) Syarat Sahnya Ibadah *Thahārah* merupakan syarat utama diterimanya berbagai ibadah dalam Islam, terutama shalat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222)
- b) Menjaga Kesehatan Praktek *thahārah* secara tidak langsung mendorong umat Islam untuk selalu menjaga kebersihan, yang berimplikasi pada kesehatan fisik dan mental. Penelitian modern telah membuktikan bahwa kebersihan memiliki korelasi positif dengan kesehatan.<sup>33</sup>
- c) Meningkatkan Spiritualitas *Thahārah* tidak hanya membersihkan fisik, tetapi juga memurnikan jiwa. Proses ini membantu seorang Muslim untuk mempersiapkan diri secara spiritual sebelum menghadap Allah SWT dalam ibadah.<sup>34</sup>
- d) Meningkatkan Disiplin Keharusan untuk selalu dalam keadaan suci mendorong seorang Muslim untuk disiplin dalam menjalankan

---

<sup>33</sup>Sumantri, "Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Kesehatan*, 2019, 127–38.

<sup>34</sup>Masfi Sya'fiatul Ummah, "Fiqih Thaharah," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

rutinitas *thahārah*, yang pada gilirannya membentuk karakter yang lebih teratur.

- e) Meningkatkan Konsentrasi dalam Ibadah Ritual *thahārah* membantu seseorang untuk fokus dan meningkatkan konsentrasi dalam beribadah. Ini karena proses bersuci memberi waktu untuk mempersiapkan diri secara mental.<sup>35</sup>

### C. *Thahārah* dalam Al-Qur'an

*Thahārah* (bersuci) dalam Al-Qur'an merupakan konsep fundamental yang mencakup kesucian fisik dan spiritual yang ditekankan melalui berbagai ayat. Dalam Al-Qur'an terdapat 26 ayat yang menyebutkan kata *thahārah* dalam 18 surah yaitu QS. Al-Baqarah ayat: 25, 125, 222, 232, QS. Ali Imran: 15, 42, 55, QS. An-Nisa': 57, QS. Al-Maidah: 6, 41, QS. Al-A'raf: 82, QS. Al-Anfal: 11, QS. At-Taubah: 103, 108, QS. Hud: 78, QS. Al-Hajj: 26, QS. Al-Furqan: 48, QS. An-Naml: 56, QS. Al-Ahzab: 33,53, QS. Al-Waqi'ah: 79, QS. Al-Mujadalah: 12, QS. Al-Mudatsir: 14, QS. Al-Insan: 21, QS. Abasa: 14, QS. Al-Bayyinah: 2. Cara mencari ayat tersebut dengan menggunakan kosa kata *thahārah* di web *Lafdzi*.

---

<sup>35</sup>Riyadi, “Spiritualitas Thaharah: Memahami Makna Bersuci Dalam Islam.”

## **D. Biografi Ibnu Katsir**

### **1. Riwayat Hidup Ibnu Katsir**

Isma'il adalah nama panggilan yang diberikan kepada Ibnu Katsir semasa kecilnya. Beliau memiliki nama lengkap 'Imad ad-Din Abu al-Fida' Isma'il Ibn 'Amr Ibnu Katsir Ibnu Zara' al-Busra al-Dimasyqi. Kelahirannya tercatat di sebuah perkampungan bernama Mijdal yang berada di kawasan Busra pada tahun 701 H/1301 M. Terlahir dari keluarga terpandang, ayahnya yang bernama al-Khatib Syihab al-Din 'Amr Ibn Katsir merupakan tokoh agama yang ahli dalam bidang fikih.<sup>36</sup> Meski awalnya mendalami mazhab Hanafi, sang ayah yang juga menjabat sebagai khatib di Basrah kemudian beralih ke mazhab Syafi'i.

Sepeninggal ayahnya di masa kecil, ia hijrah ke Damaskus bersama saudaranya untuk menimba ilmu kepada para ulama setempat. Di kota ini, ia berguru pertama kali kepada Bahr al-Din al-Farazi (660-729 H). Perjalanan keilmuannya kemudian membawanya bertemu dengan Ibnu Taimiyah yang sangat mempengaruhi pemikirannya. Kehidupannya di Suriah dijalani dengan sederhana tanpa banyak sorotan. Kesetiaannya mengikuti pandangan Ibnu Taimiyah dalam masalah fikih dan tafsir

---

<sup>36</sup>Nur Faizin Maaswan, *Tafsiri Ibnu Katsir, Membedah Khazanah Klasik*, (Jogjakarta: Menara Kudus,2002), Cet Ke-1, h. 35.

membuat sebagian ulama menganggapnya sebagai murid yang paling loyal, bahkan dalam masalah talak tiga dengan satu lafaz.<sup>37</sup>

Prestasi menghafal Al-Qur'an telah ia capai di usia sebelas tahun. Ia lalu memperdalam ilmu qira'at dan tafsir di bawah bimbingan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Metode penafsiran gurunya ini nantinya menjadi salah satu acuan dalam karya tafsirnya. Kemampuannya dalam bidang tafsir mengantarkannya menjadi guru besar di Masjid Umayyah Damaskus atas pengangkatan Gubernur Mankali Bugha.<sup>38</sup> Dalam kehidupan pribadinya, ia menikahi Zainab, putri dari gurunya al-Mizzi. Setelah mengabdikan hidupnya untuk dunia keilmuan, ia wafat pada 26 Sya'ban 744 H di Damaskus dan dimakamkan berdekatan dengan makam gurunya, Ibnu Taimiyah, di Pemakaman Sufi.

## **2. Karya-karya Ibnu Katsir**

Berikut karya-karya Ibnu Katsir dalam berbagai bidang keilmuan:

### Bidang Tafsir

- a. Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim (terkenal dengan nama Tafsir Ibnu Katsir)
- b. Fada'il Al-Qur'an (Keutamaan-keutamaan Al-Qur'an)

---

<sup>37</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta:PT Ichtiar Van Hoeve, 1994), h. 157.

<sup>38</sup>Ahmad Syurbasyi, "Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an," 2017.

#### Bidang Hadist

- a. Al-Takmil fi Ma'rifat Al-Tsiqat wa Al-Du'afa wa Al-Majahil
- b. Jami' Al-Masanid wa Al-Sunan
- c. Al-Bahits Al-Hadist ila Ma'rifat 'Ulum Al-Hadits
- d. Ikhtiar 'Ulum Al-Hadits
- e. Syarh Shahih Al-Bukhari
- f. Al-Kutub Al-Sittah

#### Bidang Sejarah

- a. Al-Bidayah wa Al-Nihayah
- b. Al-Fushul fi Sirah Al-Rasul
- c. Thabat Al-Syafi'i
- d. Manaqib Al-Imam Al-Syafi'i
- e. Qashash Al-Anbiya'

#### Bidang Fiqih

- a. Al-Ijtihad fi Talab Al-Jihad
- b. Kitab Al-Ahkam
- c. Al-Ahkam 'ala Abwab Al-Tanbih

### **3. Tafsir Ibnu Katsir**

Dalam konteks metodologi penafsiran, karya Ibnu Katsir menggunakan pendekatan tahlili, sebuah sistem analisis yang mengupas

kandungan ayat-ayat al-Qur'an secara mendalam dengan menjelaskan beragam dimensi yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini disesuaikan dengan kapasitas keilmuan dan perspektif sang mufassir.<sup>39</sup>

Sistematika yang digunakan Ibnu Katsir mengikuti urutan mushaf dalam Al-Quran. Beliau menginterpretasikan Al-Quran dengan menelaah setiap ayat dan surah secara berurutan, diawali dari surah Al-Fatihah hingga An-Nas. Keberhasilan Ibnu Katsir menyelesaikan seluruh rangkaian tafsir ini berbeda dengan beberapa mufassir seperti al-Mahalli (781-864 H) dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (1282-1354 H) yang belum sempat merampungkan tafsir mereka sesuai sistematika mushaf.

Pendekatan unik yang diterapkan Ibnu Katsir adalah dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan tema menjadi satu kelompok pembahasan. Metode ini merupakan inovasi pada masanya, mengingat kebanyakan mufassir sebelumnya melakukan penafsiran secara terpisah per kata atau per kalimat. Melalui pengelompokan ayat ini, dapat terlihat adanya munasabah (korelasi) antar ayat dalam setiap kelompok sesuai urutan mushaf

Karakteristik pendekatan ini ditandai dengan penjelasan rinci tentang makna al-Qur'an yang dilakukan secara sistematis, mengikuti susunan ayat dan surat sebagaimana tercantum dalam mushaf, yang dikenal

---

<sup>39</sup>*Tartib Mushafi* Berarti Menyusun Ayat Demi Ayat, Surat Demi Surat Dimulai Dengan Surat Al-Fatihah Dan Diakhiri Dengan an-Nas. Lih. Nur Faaizin Maswan, *Kajian Deskriptif Ibnu Katsir, Tafsir*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), h. 35-36

dengan istilah tartib mushafi. Proses penafsiran mencakup berbagai elemen penting seperti kajian kosakata, konteks kalimat, asbabun nuzul (konteks historis turunnya ayat), hubungan antar ayat (sebelum dan sesudahnya), serta menghadirkan berbagai pandangan dari para ahli tafsir terdahulu, mulai dari interpretasi Nabi, para Sahabat, Tabi'in, hingga ulama tafsir lainnya.

Para cendekiawan dan pakar kajian al-Qur'an secara konsensus mengklasifikasikan karya tafsir Ibnu Katsir ke dalam kelompok tafsir al-ma'tsur. Karakteristik atau pendekatan ma'tsur ini memiliki beberapa metode distingtif dalam proses penafsirannya, yang meliputi: penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan hadist Nabi, mengadopsi pemahaman dan interpretasi para sahabat Nabi, dan mempertimbangkan pandangan dan hasil pemikiran para tabi'in dalam memahami kandungan ayat.<sup>40</sup>

## **E. Biografi Buya Hamka**

### **1. Riwayat Hidup Buya Hamka**

Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan singkatan Hamka, mengawali perjalanan hidupnya di sebuah perkampungan bernama Molek, Maninjau, Sumatera Barat pada tahun 1908, dan mengakhiri hidupnya di Jakarta pada 24 Juli 1981. Sosok ini merupakan salah satu figur

---

<sup>40</sup>Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metodi Tafsir Mawdhui'y*, Penerjemah Suryan A. Jamroh, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), h. 13.

cemerlang yang pernah dimiliki negeri ini, dengan kiprahnya sebagai seorang sastrawan, cendekiawan Islam, sekaligus tokoh politik. Masyarakat mengenalnya dengan panggilan Buya sebuah istilah yang berakar dari kata Arab *abi* atau *abuya*, bermakna ayahku atau seseorang yang dihormati, yang lazim digunakan dalam tradisi Minangkabau.

Beliau merupakan putra dari tokoh pembaharu Islam Minangkabau, Syekh Abdul Karim bin Amrullah atau yang akrab disapa Haji Rasul, seorang pelopor gerakan pembaruan yang kala itu diidentifikasi sebagai kaum muda.<sup>41</sup> Dalam perjalanan hidupnya, Hamka pernah mengalami masa pengasingan di Sukabumi oleh pemerintah kolonial Belanda akibat pandangan-pandangan keagamaannya yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas umum.

Proses pendidikan Hamka berlangsung dalam berbagai seting pembelajaran mulai dari lingkungan rumah, sekolah formal, pendidikan diniyah, hingga surau. Ayahnya, Abdul Malik Karim Amrullah, memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk arah pendidikannya, dengan harapan besar agar putranya kelak menjadi seorang ulama.<sup>42</sup> Meskipun di masa kecil kecenderungan keulamaan ini tidak begitu menonjol, bahkan terkadang Hamka merasa terbebani dengan ekspektasi tersebut. Fondasi keilmuan yang dia peroleh di Thawalib School, mencakup ilmu bahasa Arab

---

<sup>41</sup>Nasir Tamara, *“Hamka Di Mata Hati Umat,”* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 51.

<sup>42</sup>Yunan Tusuf, *“Corak Pemikiran Tafsir Al-Azhar,”* (Jakarta: Penamadani, 2003), *Cet. II*, h. 39.

(nahwu dan sarf), fiqih, dan tafsir al-Qur'an, menjadi bekal berharga bagi perjalanan intelektualnya di kemudian hari.<sup>43</sup>

## **2. Karya-karya Buya Hamka**

Dalam dunia literatur, Hamka meninggalkan warisan intelektual yang beragam, mencakup karya-karya keislaman dan karya sastra kreatif. Beberapa novel karyanya mendapat pengakuan luas hingga dijadikan bahan pembelajaran sastra di berbagai institusi pendidikan Malaysia dan Singapura, termasuk di antaranya "Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck", "Di Bawah Lindungan Ka'bah", dan "Merantau ke Deli". Menariknya, mahakaryanya dalam bidang tafsir Al-Qur'an justru lahir ketika beliau menjalani masa penahanan.

Perjalanan karya-karya Hamka tidak selalu mulus. Pada tahun 1960-an, Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra), yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, pernah mengajukan tuduhan plagiasi terhadap karya Manfaluthi, seorang cendekiawan Mesir. Namun, hasil investigasi Fakultas Sastra Universitas Indonesia membantah tuduhan tersebut.

Karya-karya Hamka dapat dikategorikan dalam dua kelompok utama nonfiksi dan fiksi. Karya nonfiksinya meliputi berbagai kajian keislaman seperti "Khatibul Ummah" (tiga jilid dalam aksara Arab), "Pembela Islam" (1929), "Adat Minangkabau dan Agama Islam" (1929),

---

<sup>43</sup>Hamka, "*Kenang-Kenangan Hidup*," (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), *Jilid 1*, n.d.

"Ringkasan Tarikh Ummat Islam" (1929), "Kepentingan Melakukan Tabligh" (1929), "Hikmat Isra' dan Mi'raj", "Arkanul Islam" (1932), dan "Tasawuf Modern" (1939). Sementara dalam karya fiksi, selain novel-novel yang telah disebutkan sebelumnya, Hamka juga menghasilkan karya seperti "Laila Majnun" (1932) dan "Di Dalam Lembah Kehidupan" (1939).

Tafsir al-Azhar, mulai disusun pada tahun 1958.<sup>44</sup> Penamaan tafsir ini merupakan pemberian langsung dari Syeikh Mahmud Syaltut, pimpinan Al-Azhar saat itu. Karya monumental ini bermula dari rangkaian kuliah subuh yang disampaikan Hamka, khususnya ketika membahas surat al-Kahfi juz XV.<sup>45</sup> Materi-materi ini kemudian dipublikasikan secara berkala dalam majalah Gema Islam dari Januari 1962 hingga Januari 1964, meski hanya mencakup satu setengah juz, dari juz delapan belas hingga sembilan belas.<sup>46</sup>

### **3. Tafsir Al-Azhar**

Penulisan Tafsir al-Azhar dilatarbelakangi oleh dua motivasi utama. Pertama, merespons antusiasme generasi muda Islam di Indonesia dan kawasan berbahasa Melayu yang ingin memahami al-Qur'an namun terkendala keterbatasan penguasaan bahasa Arab. Kedua, menyediakan

---

<sup>44</sup>Hamka, "Tafsir Al-Azhar," h. 43.

<sup>45</sup>Hamka, "Tafsir Al-Azhar," h. 41.

<sup>46</sup>Hamka, "Tafsir Al-Azhar," h. 50.

referensi yang kokoh berbasis al-Qur'an bagi para pendakwah dalam menghadapi masyarakat yang semakin kritis dan terdidik.

Tujuan fundamental dari penulisan tafsir ini, sebagaimana terungkap dalam Haluan Tafsir juz pertama, adalah memberikan panduan bagi mereka yang haus akan pemahaman mendalam tentang rahasia-rahasia al-Qur'an. Sasaran pembaca utamanya adalah komunitas muslim Indonesia secara luas, dengan mengambil sampel dari beragam latar belakang jamaah Masjid al-Azhar. Sejalan dengan tujuan ini, pendekatan penafsiran Hamka berorientasi pada pembangunan umat dengan menghindari perdebatan mazhab dan fanatisme berlebihan.

Menganalisis Tafsir al-Azhar, terlihat jelas bahwa karya ini mengadopsi pendekatan yang mengkombinasikan riwayat dan dirayah. Dalam metodologinya, Hamka memulai dengan mengutip berbagai pandangan ulama mengenai aspek etimologis atau permasalahan yang dibahas, kemudian menyajikan analisisnya berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut. Menariknya, beliau terkadang mengutip pendapat yang tidak sejalan dengan pandangannya sebagai bahan perbandingan, seperti terlihat dalam penafsirannya tentang Shiratal Mustaqim dalam surat al-Fatihah.

Dalam hal referensi, Hamka menunjukkan sikap moderat dengan tidak terpaku pada satu karya tafsir atau mazhab pemikiran tertentu.<sup>47</sup> Beliau mengambil rujukan dari beragam sumber, tidak hanya kitab tafsir tetapi juga hadis dan literatur lainnya yang relevan. Beberapa karya tafsir yang secara signifikan mempengaruhi pemikiran dan corak penafsirannya termasuk Tafsir al-Manar karya Rasyid Ridho (yang didasarkan pada ajaran Syeikh Muhammad Abduh), Tafsir al-Maraghi, Tafsir al-Qasimi, dan Fi Dzilalil Qur'an karya Sayid Qutub.

Sistematika penafsirannya, Hamka mengawali setiap juz dengan muqaddimah yang berisi ringkasan dan korelasi dengan juz sebelumnya. Pendekatan ini mendapat pengakuan dari Howard M. Federspiel yang menganggapnya sebagai ciri khas generasi ketiga tafsir Indonesia. Meski menggunakan metode tahlili, Hamka mengelompokkan ayat-ayat bertema serupa dan menerjemahkannya ke Bahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman. Beliau menghindari penjelasan etimologi kata yang berlebihan, kecuali bila sangat diperlukan, dan lebih berfokus memberikan penafsiran mendetail yang dikaitkan dengan konteks kekinian agar Al-Qur'an tetap relevan sebagai pedoman hidup. Pendekatan ini mirip dengan yang digunakan Mahmud Syaltut dalam Tafsir al-Qur'an al-Azim.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Islah Gusmian, "*Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*," Jakarta: Teraju, 2003, h. 125.

<sup>48</sup>Howard M. Federspiel, "Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab," Bandung: Mizan, 1996, h. 141.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang Bersuci

###### 1. Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. [Surat Al-Baqarah (2) ayat 222]”<sup>49</sup>*

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut tentang larangan berhubungan intim dengan istri selama masa haid. Ayat Al-Quran memerintahkan untuk menjauhi istri selama periode ini, yang ditafsirkan sebagai larangan berhubungan intim namun tidak melarang interaksi lainnya. Para ulama sepakat bahwa suami tidak boleh berhubungan intim dengan istrinya hingga ia suci dan mandi setelah haid berakhir.<sup>50</sup> Yang dimaksud dengan konsep taubat dan kesucian dalam ayat ini yaitu Allah menyukai orang-orang yang

<sup>49</sup>“<https://lafzi.apps.cs.ipb.ac.id/web/search.php?q=tathaharna&vowel=on>,” n.d.

<sup>50</sup> Ibnu Katsir, “Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim,” Juz 1, Dar Ibn Hazm, Beirut (2000): hal.496.

bertaubat dan yang mensucikan diri. Ini ditafsirkan sebagai anjuran untuk menjauhi segala hal yang dilarang, termasuk berhubungan dengan istri saat haid atau dengan cara yang tidak sesuai syariat.<sup>51</sup>

Buya Hamka menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya Al-Azhar berfokus pada hubungan suami-istri selama masa haid. Yang menjelaskan bahwa masa haid dianggap sebagai "gangguan" di mana wanita berada dalam keadaan tidak suci.<sup>52</sup> Selama periode ini, suami dilarang untuk berhubungan intim dengan istrinya, meskipun mereka masih diperbolehkan untuk berdekatan. Penekanan diberikan pada pentingnya menjaga kesucian dan menahan diri hingga masa haid selesai. Tafsir ini juga menjelaskan bahwa setelah haid berakhir dan istri telah bersuci (mandi), hubungan intim kembali diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kebersihan dan kesucian sangat penting dalam Islam. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menjaga kesucian mereka, menggarisbawahi pentingnya praktik ini dalam kehidupan berumah tangga. Secara keseluruhan, tafsir ini memberikan panduan etika dan hukum Islam terkait hubungan suami-istri, dengan penekanan khusus pada periode haid. Ini mencerminkan pemahaman Islam tentang kesucian, kebersihan, dan penghormatan terhadap proses alami tubuh wanita, sambil tetap mempertahankan keharmonisan dalam hubungan pernikahan.

---

<sup>51</sup>Ibnu Katsir, "Tafsir Ibnu Katsir," *Terjemahan M. Abdul Ghaffar E.M., (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001), Jilid 1, n.d., 429–37.*

<sup>52</sup>Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), "Tafsir Al-Azhar," *Jilid 1 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd), n.d., 523–25.*

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa melakukan hubungan intim ketika pasangan wanita sedang haid merupakan hal yang tidak diizinkan. Hal tersebut mengacu pada prinsip fundamental dalam ajaran Islam mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian diri. Para ulama menegaskan larangan bagi suami untuk melakukan hubungan suami istri hingga pasangannya telah menyelesaikan masa haidnya. Aspek kesucian yang dimaksud dalam firman tersebut mencerminkan kecintaan Allah terhadap hamba-Nya yang senantiasa bertaubat dan menyucikan diri, termasuk dengan menghindari aktivitas yang dilarang seperti berhubungan intim saat pasangan sedang dalam.

## 2. Penafsiran QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [Surat At-Taubah (9) ayat 103]”<sup>53</sup>*

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dalam kitab tafsirnya, bahwasanya Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat dari

---

<sup>53</sup>“<https://lafzi.apps.cs.ipb.ac.id/web/search.php?q=tuthahhiruhum&vowel=on>,” n.d.

harta kekayaan umat. Tujuan zakat ini adalah untuk membersihkan dan mensucikan mereka.<sup>54</sup> Perintah ini bersifat umum, meskipun sebagian ulama menafsirkan kata "hum" (mereka) dalam ayat tersebut secara lebih spesifik, yaitu merujuk pada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan mencampuradukkan amal kebaikan dengan perbuatan buruk. Makna "mensucikan" dari ayat tersebut memiliki makna spiritual dan moral yang mendalam dalam ajaran Islam. Zakat dipandang sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat negatif seperti ketamakan, keegoisan, dan keterikatan berlebihan pada harta duniawi. Dengan memberikan sebagian harta, seseorang dianggap membersihkan dirinya dari kecenderungan materialistis yang berlebihan, sekaligus meningkatkan kualitas moralnya. Ini termasuk mengembangkan sifat-sifat seperti kedermawanan, empati terhadap yang kurang beruntung, dan rasa tanggung jawab sosial.<sup>55</sup>

Buya Hamka menafsirkan ayat tersebut dalam kitab tafsirnya Al-Azhar, menjelaskan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengambil zakat dari harta umat Muslim. Zakat ini disebut juga sebagai shadaqah, yang berarti bukti kebenaran atau kejujuran. Tujuan zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa pemberinya. Ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang penting dalam Islam. Bagi orang Muslim yang enggan

---

<sup>54</sup>Sri Riwayati and Nurul Bidayatul Hidayah, "Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab)," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): 77 – 91.

<sup>55</sup> Ibnu Katsir, "Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim," Juz 4, Dar Ibn Hazm, Beirut (2000): hal. 342.

membayar zakat, mereka digambarkan sebagai "kotor" secara spiritual, karena mereka menganggap harta itu milik mereka sepenuhnya, padahal Allah-lah yang memberikannya.<sup>56</sup> Penolakan membayar zakat dianggap sebagai tanda keserakahan dan kurangnya rasa syukur. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesucian jiwa dan mengingatkan bahwa semua harta adalah milik Allah. Manusia hanya diberi kesempatan untuk mengambil manfaat dari harta tersebut. Oleh karena itu, zakat dianggap sebagai salah satu dari lima rukun Islam yang fundamental.<sup>57</sup>

Berdasarkan penafsiran ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama Islam. Hakikat dari pemberian zakat tidak hanya sebatas pemberian materi, melainkan juga berfungsi sebagai sarana penyucian dan pembersihan jiwa bagi si pemberi. Petunjuk ini menekankan betapa fundamentalnya menjaga kemurnian ruhani serta menyadarkan manusia bahwa segala kekayaan yang ada dalam genggamannya sejatinya merupakan amanah dari Sang Pencipta. Manusia hanyalah pemegang amanah yang diberi kesempatan untuk memanfaatkan karunia tersebut secara bijaksana.

---

<sup>56</sup>Pemahaman Al et al., "Pemahaman Al - Qur'an Dan Kaitannya Dengan Al Ahkam Al Iqtisadiyah Wa Al Maliyah," 2024.

<sup>57</sup>Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), "Tafsir Al-Azhar," *Jilid 4 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd)*, n.d., 3111–31118.

## **B. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang Bersuci**

### **1. Persamaan Penafsiran**

#### **a. Larangan Berhubungan Intim Ketika Haid**

Ibnu Katsir dan Buya Hamka sepakat bahwa larangan berhubungan suami istri saat haid merupakan perintah yang tegas dari Allah SWT berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 222. Mereka menegaskan bahwa larangan ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar, karena berkaitan dengan kesehatan dan kesucian. Dari aspek spiritual, keduanya memandang bahwa larangan tersebut berkaitan dengan konsep kesucian dalam Islam. Mereka menekankan bahwa hubungan suami istri harus dilakukan dalam keadaan suci, sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi pernikahan dan menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia.<sup>58</sup> Kedua mufassir juga sepakat bahwa pelanggaran terhadap larangan ini akan berdampak pada aspek ibadah dan spiritual. Mereka menyebutkan adanya kewajiban membayar kafarat bagi yang melanggar, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap ketentuan Allah.

#### **b. Alasan Larangan**

Dalam perspektif Ibnu Katsir, larangan ini memiliki dasar yang kuat dari aspek syariat, di mana Al-Qur'an dan hadits secara eksplisit

---

<sup>58</sup> Muhammad Syafii, "Dimensi Spiritual Dalam Hukum Haid: Studi Komparatif Tafsir Klasik Dan Modern," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 12, no. 2 (2021): 167–182.

melarang hubungan intim saat haid. Beliau menegaskan bahwa darah haid merupakan kotoran yang dapat membahayakan kesehatan kedua pasangan, serta dapat mengurangi nilai ibadah dan mengharuskan pembayaran kafarat bagi yang melanggarnya.<sup>59</sup> Buya Hamka memandang larangan tersebut dari perspektif yang lebih komprehensif, dengan mengintegrasikan aspek medis modern. Beliau menjelaskan bahwa secara ilmiah, hubungan intim saat haid dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan reproduksi seperti infeksi dan peradangan. Selain itu, Hamka juga mempertimbangkan aspek psikologis wanita yang cenderung tidak stabil secara emosional dan fisik selama masa haid.

c. Fungsi Zakat

Ibnu Katsir dan Buya Hamka memiliki beberapa kesamaan pandangan dalam memaknai fungsi zakat sebagaimana yang tertuang dalam QS At-Taubah ayat 103 dan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan zakat. Kedua mufassir ini sepakat bahwa zakat memiliki fungsi fundamental sebagai instrumen penyucian harta dan jiwa, di mana zakat dapat membersihkan harta dari hak-hak orang lain yang terkandung di dalamnya serta menyucikan jiwa dari sifat kikir dan keterikatan berlebihan pada dunia. Dalam aspek sosial ekonomi, kedua mufassir ini sama-sama menekankan bahwa zakat berfungsi sebagai mekanisme

---

<sup>59</sup> Ahmad Fauzi, "Interpretasi Larangan Hubungan Suami Istri Saat Haid Dalam Tafsir Ibnu Katsir," *Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2021): 169-180.

distribusi kekayaan yang dapat menjembatani kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Mereka memandang zakat sebagai sistem yang Allah tetapkan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat, sekaligus sebagai bentuk solidaritas sosial antar sesama muslim.<sup>60</sup>

d. Syarat Ibadah

Persamaan penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka terkait syarat dalam ibadah dapat dijabarkan dalam beberapa aspek fundamental. Kedua mufassir ini sepakat bahwa syarat utama dalam ibadah adalah keharusan bersuci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Mereka menegaskan bahwa kesucian menjadi prasyarat mutlak diterimanya ibadah seorang hamba, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang mengaitkan thaharah dengan pelaksanaan shalat, puasa, dan ibadah lainnya.

**Tabel 2. 1**

**Persamaan Penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka**

No.	Persamaan	Penjelasan
1.	Larangan Berhubungan Intim Ketika Haid	Larangan berhubungan intim saat haid berkaitan dengan konsep kesucian dalam Islam, dan pelanggaran terhadapnya akan berdampak pada aspek ibadah dan spiritual. Mereka menegaskan bahwa larangan ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar, karena berkaitan dengan kesehatan dan kesucian.

<sup>60</sup> Muhammad Syafii, “Dimensi Sosial Ekonomi Zakat: Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Hamka,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 167–182.

2.	Alasan Larangan	Menurut Ibnu Katsir, larangan berhubungan intim saat haid memiliki dasar kuat dalam syariat, dengan larangan eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadits, serta mempertimbangkan risiko kesehatan dan dampak pada nilai ibadah. Buya Hamka memandang larangan berhubungan intim saat haid secara komprehensif, mencakup aspek medis modern dan psikologis wanita.
3.	Fungsi Zakat	Zakat memiliki fungsi fundamental sebagai instrumen penyucian harta dan jiwa, serta sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.
4.	Syarat Ibadah	Kesucian (thaharah) menjadi prasyarat mutlak diterimanya ibadah seorang hamba, baik dari hadas kecil maupun hadas besar.

## 2. Perbedaan Penafsiran

### a. Konteks Penafsiran QS Al-Baqarah ayat 222

Dalam penafsiran ayat ini, Ibnu Katsir secara komprehensif menguraikan larangan menggauli istri yang sedang haid dengan pendekatan hukum yang sangat ketat. Ia menekankan bahwa ayat tersebut memiliki dimensi ritual dan hukum yang jelas, di mana hubungan suami-istri dilarang selama masa haid karena dianggap sebagai kondisi tidak suci. Penafsiran Ibnu Katsir fokus pada aspek larangan fisik dan spiritual, menginterpretasikan ayat sebagai perintah untuk menjaga kesucian dan menghormati proses alamiah yang dialami perempuan. Secara mendalam, ia merujuk pada hadits-hadits dan

riwayat pendukung untuk memperkuat argumentasi hukumnya, menjelaskan bahwa pembatasan ini bertujuan menjaga kesehatan, kebersihan, dan martabat perempuan dalam perspektif hukum Islam klasik.<sup>61</sup>

Hamka menafsirkan ayat ini dengan pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual. Menurutnya, larangan tersebut bukan sekadar ketentuan hukum rigid, melainkan cerminan kepedulian Islam terhadap kesehatan, psikologis, dan martabat perempuan. Ia menekankan bahwa ayat ini mengandung misi kemanusiaan yang mendalam, yakni memberikan ruang istirahat dan penghormatan kepada perempuan selama masa haid. Penafsiran Hamka lebih menekankan aspek sosiologis dan psikologis, di mana larangan tersebut dipahami sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap kondisi alamiah perempuan, bukan sekadar ritual formal. Ia mengajak pembaca untuk memahami ayat ini dengan kesadaran mendalam tentang kesetaraan, empati, dan penghormatan dalam relasi suami-istri.<sup>62</sup>

b. Makna Thaharah dalam QS At-Taubah ayat 103

Dalam penafsiran Ibnu Katsir, thaharah pada ayat 103 Surat At-Taubah dipahami sebagai proses pembersihan yang sangat spesifik dan ritual. Ia mengartikan thaharah secara literal sebagai upaya mensuci dan membersihkan diri dari segala bentuk kotoran fisik dan spiritual dalam

---

<sup>61</sup> Ibnu Katsir, "Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim," Juz 1, Dar Ibn Hazm, Beirut (2000): hal.496.

<sup>62</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), "Tafsir Al-Azhar," *Jilid 1 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd)*, n.d., 523–25.

konteks ibadah. Fokus penafsirannya adalah pada mekanisme pembersihan yang ketat, merujuk pada praktik-praktik ritual keagamaan yang telah ditetapkan dalam fikih. Bagi Ibnu Katsir, thaharah merupakan prosesi sakral yang memiliki aturan dan tahapan yang baku, di mana seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mencapai kondisi suci, baik secara lahiriah maupun batiniah, dengan penekanan utama pada pemenuhan aspek hukum dan ritual keagamaan.<sup>63</sup>

Hamka menafsirkan thaharah dalam ayat ini dengan pendekatan yang jauh lebih komprehensif dan mendalam. Menurutnya, thaharah bukan sekadar proses pembersihan fisik, melainkan transformasi spiritual yang mencakup dimensi mental, sosial, dan moral. Ia memahami thaharah sebagai upaya holistik untuk mensucikan diri yang meliputi pembersihan pikiran, jiwa, hubungan antarmanusia, dan lingkungan sosial. Penafsiran Hamka menekankan bahwa thaharah adalah proses pembangunan karakter dan peningkatan kualitas kemanusiaan. Konsep ini tidak terbatas pada ritual keagamaan, tetapi mencakup upaya sungguh-sungguh untuk membersihkan diri dari sifat-sifat negatif, membangun hubungan yang lebih baik, dan mengembangkan kesadaran spiritual yang mendalam dalam konteks kehidupan sosial yang lebih luas.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ibnu Katsir, "Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim," Juz 4, Dar Ibn Hazm, Beirut (2000): hal. 342.

<sup>64</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), "Tafsir Al-Azhar," *Jilid 4 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd)*, n.d., 3111–31118

c. Pendekatan Penafsiran

Salah satu perbedaan yang mendasar terletak pada pendekatan penafsiran yang digunakan. Ibnu Katsir cenderung bersandar pada riwayat-riwayat hadist dan pendapat ulama salaf sebagai landasan dalam menafsirkan ayat-ayat berkaitan dengan bersuci.<sup>65</sup> Sementara Buya Hamka, disamping memperhatikan aspek riwayat, juga menggunakan pendekatan kontekstual dengan menganalisis latar belakang sosiohistoris dan kondisi masyarakat saat itu. Hal ini membuat penafsiran Buya Hamka terkesan lebih aplikatif dan akomodatif terhadap perkembangan zaman

d. Jenis Bersuci

Dalam pandangan Ibnu Katsir, bersuci meliputi pembersihan diri dari hadas besar (junub) melalui mandi wajib, maupun hadas kecil (seperti buang air kecil/besar) yang dapat dihilangkan dengan berwudhu. Beliau merujuk pada berbagai hadits Nabi dan pendapat ulama klasik untuk menjelaskan tata cara dan rukun-rukun bersuci yang harus dipenuhi agar ibadah diterima di sisi Allah. Cakupan bersuci dalam pemikiran Ibnu Katsir relatif terbatas pada aspek lahiriah ini. Di sisi lain, Buya Hamka memiliki pandangan yang lebih luas dan komprehensif tentang konsep bersuci. Selain membahas thaharah lahiriah sebagaimana Ibnu Katsir, Hamka juga menekankan pentingnya

---

<sup>65</sup>Siti Maryam, "Konsep Thaharah Dalam Tafsir Ibnu Katsir," *Jurnal Al-Qur'an Dan Hadits* 9, No.1, 2019, 75–90.

bersuci dari aspek batin atau spiritualitas. Baginya, bersuci tidak hanya sekedar pembersihan fisik, tetapi juga penyucian jiwa dari segala penyakit hati, seperti sifat riya, dengki, dan kemunafikan.

**Tabel 3.1**

**Perbedaan Penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka**

No.	Perbedaan	Penjelasan
1.	Konteks Penafsiran QS Al-Baqarah ayat 222	Ibnu Katsir Menekankan aspek hukum larangan menggauli istri yang sedang haid secara literal, sedangkan Buya Hamka Lebih menekankan dimensi sosial dan psikologis hubungan suami-istri dengan pendekatan humanis
2.	Makna Thaharah dalam QS At-Taubah ayat 103	Ibnu Katsir Mengartikan thaharah sebatas pembersihan fisik dan ritual keagamaan, sedangkan menurut Buya Hamka Memaknai thaharah secara lebih komprehensif, meliputi pembersihan spiritual, mental, dan sosial
3.	Pendekatan Penafsiran	Pendekatan penafsiran: Ibnu Katsir cenderung bersandar pada riwayat-riwayat hadist dan pendapat ulama salaf, sementara Buya Hamka menggunakan pendekatan kontekstual dengan menganalisis latar belakang sosiohistoris.
4.	Jenis Bersuci	Jenis bersuci menurut Ibnu Katsir meliputi pembersihan diri dari hadas besar (junub) melalui mandi wajib, maupun hadas kecil (seperti buang air kecil/besar) yang dapat dihilangkan dengan berwudhu. Sedangkan Buya Hamka juga menekankan pentingnya bersuci dari aspek batin atau spiritualitas. Baginya, bersuci tidak hanya sekedar pembersihan fisik, tetapi juga penyucian jiwa dari segala penyakit hati, seperti sifat riya, dengki, dan kemunafikan

Penulis menganalisis dari semua persamaan dan perbedaan penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka bahwa larangan berhubungan intim saat haid, kedua mufassir ini sepakat bahwa hal tersebut merupakan perintah

tegas dari Allah SWT yang tidak dapat ditawar. Mereka menekankan bahwa larangan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadits, serta memiliki alasan kuat baik dari segi kesehatan, moral, maupun spiritual. Ibnu Katsir dan Hamka sama-sama memandang bahwa hubungan intim saat haid dapat membahayakan kesehatan, merendahkan martabat manusia, dan mengganggu nilai ibadah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keduanya memiliki pandangan yang koheren terkait larangan ini.

Namun, ketika membahas konsep bersuci secara lebih luas, Ibnu Katsir dan Hamka memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan. Ibnu Katsir cenderung terfokus pada aspek lahiriah atau hukum tata cara bersuci, seperti pembersihan dari hadas besar dan kecil. Beliau merujuk pada hadits-hadits dan pendapat ulama klasik untuk menjelaskan rukun-rukun bersuci yang harus dipenuhi. Di sisi lain, Hamka memiliki pandangan yang lebih komprehensif, di mana bersuci tidak hanya mencakup dimensi lahiriah, tetapi juga spiritualitas dan pembersihan jiwa dari sifat-sifat buruk. Hamka menekankan bahwa bersuci harus tercermin dalam hubungan vertikal dengan Allah maupun horizontal dengan sesama manusia.

Perbedaan penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka tentang bersuci didasari oleh beberapa faktor. *Pertama*, dari segi latar belakang dan masa hidup, Ibnu Katsir yang hidup di era klasik lebih menekankan pada pemurnian ajaran Islam melalui pendekatan tekstual. Hal ini membuat penafsirannya tentang bersuci lebih fokus pada aspek lahiriah dan praktik

fisik sesuai dengan hadits dan atsar sahabat.<sup>66</sup> Sementara Buya Hamka yang hidup di era modern menghadapi tantangan sosial yang lebih kompleks, sehingga menafsirkan bersuci tidak hanya dari aspek lahiriah tetapi juga bathiniah.

*Kedua*, dari segi metodologi, Ibnu Katsir menggunakan metode tafsir bil ma'tsur yang sangat berpegang pada riwayat, sehingga penafsirannya tentang bersuci lebih terbatas pada praktik-praktik yang dapat diverifikasi melalui hadits. Adapun Buya Hamka menggunakan pendekatan adabi ijtimai' yang memungkinkan eksplorasi makna bersuci secara lebih luas, termasuk dimensi spiritual dan sosial.<sup>67</sup>

Secara keseluruhan, analisis persamaan dan perbedaan penafsiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka terkait larangan berhubungan intim saat haid, fungsi zakat dan konsep bersuci menunjukkan kedalaman dan kompleksitas pemikiran mereka dalam memahami ajaran Islam secara komprehensif.

---

<sup>66</sup> Fazlur Rahman, "Metode Penafsiran Al-Qur'an Dalam Perspektif Ibnu Katsir," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 15, no. 2 (2019): 145–62.

<sup>67</sup> Rosihon Anwar, "Karakteristik Tafsir Al-Azhar Karya Hamka," *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2018): 123–34.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan, *pertama* Dalam menafsirkan QS Al-Baqarah ayat 222 tentang larangan berhubungan suami istri saat haid, baik Ibnu Katsir maupun Buya Hamka sama-sama menekankan bahwa larangan tersebut merupakan perintah langsung dari Allah yang harus dipatuhi. Keduanya memberikan alasan yang komprehensif, mencakup aspek kesehatan, moral, dan spiritual. Mereka menegaskan bahwa darah haid dapat membahayakan kesehatan, serta berhubungan dalam kondisi tidak suci dapat merendahkan martabat manusia dan mengurangi nilai ibadah. Sementara dalam penafsiran QS At-Taubah ayat 103 tentang zakat, Ibnu Katsir dan Buya Hamka sama-sama memandang zakat sebagai penyucian harta dan jiwa. Mereka menekankan fungsi zakat dalam membersihkan harta dari hak-hak orang lain, sekaligus menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir dan materialisme. Kedua mufassir ini juga sepakat bahwa zakat memiliki peran penting dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi dan solidaritas sosial dalam masyarakat.

*Kedua*, Dalam memahami larangan berhubungan intim saat haid, Ibnu Katsir dan Buya Hamka memiliki banyak kesamaan. Mereka sama-sama berlandaskan pada dalil Al-Qur'an dan Hadits, serta memberikan alasan yang serupa terkait aspek kesehatan, moral, dan spiritual. Kedua

mufassir ini menekankan bahwa larangan tersebut tidak dapat ditawar karena merupakan perintah tegas dari Allah. Namun, ketika membahas konsep bersuci secara lebih luas, Ibnu Katsir menekankan bahwa bersuci merupakan syarat sah bagi pelaksanaan ibadah, sehingga memiliki implikasi hukum yang jelas. Di sisi lain, Buya Hamka memaknai bersuci dalam perspektif yang lebih luas, tidak hanya terkait dengan ibadah, tetapi juga sebagai prasyarat bagi pembentukan kepribadian muslim yang ideal.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, pasti banyak kekurangan. Untuk itu disarankan untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan studi komparatif yang lebih mendalam tentang penafsiran konsep bersuci dari berbagai ulama lintas generasi. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang evolusi penafsiran Al-Qur'an seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Penelitian lebih lanjut juga bisa fokus pada bagaimana mengintegrasikan pemahaman tradisional dan modern tentang bersuci dalam pendidikan Islam kontemporer. Terakhir, perlu ada upaya untuk menjembatani penafsiran klasik dan kontemporer agar dapat memberikan panduan yang relevan bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan kehidupan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hayy al-Farmawi. “Metodi Tafsir Mawdu'iy, Penterjemah Suryan A. Jamroh, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994),” h. 13.
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA). “Tafsir Al-Azhar.” *Jilid 1 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd).*
- . “Tafsir Al-Azhar.” *Jilid 7 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd).*
- . “Tafsir Al-Azhar.” *Jilid 4 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd).*, , 3111–31118.
- Ahmad Fauzi. “Interpretasi Larangan Hubungan Suami Istri Saat Haid Dalam Tafsir Ibnu Katsir.” *Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2021): 167–82.
- Ahmad, Mohammad Shodiq. “Thahārah: Makna Zawahir Dan Bawathin Dalam Bersuci (Perspektif Studi Islam Komprehensif).” *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018): 57–82. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.134>.
- Ahmad Sarwat, Lc. “Fiqih Thahārah.” *Pustaka Al-Kautsar*, 2004, 432.
- Ahmad Syurbasyi. “Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur’an,” 2017.
- Al, Pemahaman, Q U R An, D A N Kaitannya, Dengan Al, Ahkam Al, Iqtisadiyah Wa, and A L Maliyah. “Pemahaman Al - Qur’an Dan Kaitannya Dengan Al Ahkam Al Iqtisadiyah Wa Al Maliyah,” 2024.
- Amin Amrullah. “Konsep Thahārah Dalam Pemikiran Tafsir Hamka.” *Jurnal Ilmu Keislaman* 21, No.2, 2020, 167–82.
- Aziz, A. “Keseimbangan Hidup Dalam Islam: Analisis Terhadap Konsep Thahārah.” *Jurnal Studi Islam*, 2020, 56–75.
- “Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam.” (Jakarta:PT Ihtiar Van

*Hoeve, 1994*), n.d., h. 157.

Di, Studi, and D P A Provinsi Aceh. “Diajukan Oleh : Ayu Darisah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,” 2023.

Fahmi, M. “Pembentukan Karakter Melalui Praktik Thahārah.” *Jurnal Pendidikan Islam*, 2021, 45–62.

Fazlur Rahman. “Metode Penafsiran Al-Qur’an Dalam Perspektif Ibnu Katsir.” *Jurnal Studi Al-Qur’an* 15, no. 2 (2019): 145–62

Hami, Widodo, Fakultas Ushuludin, D A N Humaniora, and U I N Walisongo Semarang. “PENAFSIRAN AYAT-AYAT T AHARAH ( Studi Komparatif Antara Al-Gaza Li Dan Al-Jailani,” 2018.

Hamka. “Kenang-Kenangan Hidup.” (*Jakarta: Bulan Bintang, 1979*), *Jilid 1*, n.d.

———. “Tafsir Al-Azhar Juz 10 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Cetakan I,” n.d.

Hasan, N. “Etika Islam Dalam Konteks Sosial: Studi Tentang Thahārah Dan Implikasinya.” *Jurnal Sosial Keagamaan*, 2016, 210–28.

Howard M. Federspiel. “Kajian Al-Qur’an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab.” *Bandung: Mizan*, 1996, h. 141.

“<https://lafzi.apps.cs.ipb.ac.id/web/search.php?q=bassyiri&vowel=on>,” n.d.

“<https://lafzi.apps.cs.ipb.ac.id/web/search.php?q=tathaharna&vowel=on>,” n.d.

“<https://lafzi.apps.cs.ipb.ac.id/web/search.php?q=tuthahiruhum&vowel=on>,” n.d.

Ibnu Katsir. “Tafsir Ibnu Katsir.” *Terj. M. Abdul Ghaffar E.M. (Jakarta: Pustaka*

- Imam Asy-Syafi'i, 2001), Jilid 1, n.d., 429-437.*
- . “Tafsir Ibnu Katsir.” *Terjemahan M. Abdul Ghaffar E.M., (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001), Jilid 4, n.d., 199-200.*
- Ibnu Katsir. “Tafsir Al-Qur’an Al-’Azhim,” no. Juz 1, Dar Ibn Hazm, Beirut (2000): hal.496.
- . “Tafsir Al-Qur’an Al-’Azhim,” no. Juz 4, Dar Ibn Hazm, Beirut (2000): hal. 342.
- Islah Gusmian. “Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi.” *Jakarta: Teraju, 2003, h. 125.*
- Jamal, Syafruddin. “Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian.” *Ilmiah Dakwah Dan Komunikasi 3 No. 5 (2012): 148–50.*
- Jamaluddin, Jamaluddin. “Fiqh Al-Bi’ah Ramah Lingkungan; Konsep Thahārah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih.” *Jurnal Pemikiran Keislaman 29, no. 2 (2018): 324–46.*  
[https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600.](https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600)
- Katsir, Ibnu. “Tafsir Ibnu Katsir 1 c.Pdf.” *Tafsir Ibnu Katsir, 2005.*
- Khoerudin, Diva Nurul Rahma. “Studi Komparatif Tafsir Al-Marāghî Dan Tafsir Al-Miṣbāḥ Tentang Parenting Dalam QS. Aṣ-Ṣaffāt Ayat 100-102,” 2023, 1–87.
- M.Quraish Shihab. “Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an.” *Jakarta: Lentera Hati, 2002 15 24 (n.d.).*
- M.Quraish Shihab. “Kaidah Tafsir.” *Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur’an, no. ed. Abd. Syakur Dj (n.d.):*

- Mabruroh, Lailatul. *KEBERSIHAN LINGKUNGAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir)* SKRIPSI, 2023.
- Muhammad Rusdi. “Konsep Bersuci Dalam Islam: Kajian Tematik Al-Qur'an Dan Hadis.” *Jurnal Ushuluddin Dan Dakwah*, 2020, 167–84.
- Muhyin, Nabila Fajriyanti, and Muhammad Ridlwan Nasir. “Metode Penafsiran Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim.” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023): 145–62. <https://doi.org/10.30868/at.v8i0>.
- Muhammad Syafii. “Dimensi Sosial Ekonomi Zakat: Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Hamka.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 167–82.
- . “Dimensi Spiritual Dalam Hukum Haid: Studi Komparatif Tafsir Klasik Dan Modern.” *Jurnal Studi Al-Qur'an* 12, no. 2 (2021): 167–82.
- Munaji. “Tafsir Al-Azhar Jilid 1.” *Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan*, 2019, 1–9.
- Nasir Tamara. “Hamka Di Mata Hati Umat.” (*Jakarta: Sinar Harapan, 1983*), h. 51., n.d.
- Nur, Afrizal. “Memahami Orientasi Dan Corak Penafsiran Buya Hamka.” *Kalimedia*, 2021, 119.
- Nur Faizin Maaswan. “Tafsir Ibnu Katsir, Membedah Khazanah Klasik, (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002), Cet Ke-1,” n.d., h. 35.
- Nashruddin Baidan. *METODOLOGI PENAFSIRAN AL-QUR'AN*. Edited by Kamadani. YOGYAKARTA: PUSTAKA PELAJAR Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167, 2005.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2018. <https://idr.uin->

antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf.

Rahman, K. “Studi Komparatif Tafsir Taqdir Menurut Fakhruddīn Al-Rāzī Dan Ibnu Kašīr.” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2020.

Riwayati, Sri, and Nurul Bidayatul Hidayah. “Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab).” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): 77 – 91.

Riyadi, A. “Spiritualitas Thahārah: Memahami Makna Bersuci Dalam Islam.” *Jurnal Studi Agama*, 2017, 76–95.

Roehati Sirait. “Konsep Bersuci (Thahārah) Dalam Alquran Dan Implikasinya Terhadap Ibadah Ritual.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 12, no. no.1 (2016): 21–36.

Rosihon Anwar. “Karakteristik Tafsir Al-Azhar Karya Hamka.” *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2018): 123–34.

Safiq, Muhammad. “Penafsiran Ayat-Ayat Thahārah Dalam Al-Qur’an Dan Kaitannya Dengan Kesehatan Menurut Mufassir.” *Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2023.

Siti Maryam. “Konsep Thahārah Dalam Tafsir Ibnu Katsir.” *Jurnal Al-Qur’an Dan Hadits* 9, No.1, 2019, 75–90.

“Skripsi Studi Komparatif Parenting.Pdf,” n.d.

Sumantri. “Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Kesehatan*, 2019, 127–38.

Syamsul Kurniawan. “Konsep Thahārah Dalam Al-Qur’an: Kajian Tematik Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian.” *Jurnal Al-Qur’an Dan Hadits*,

2019, 45–62.

“Tafsir Ringkas Al-Qur’an Al-Karim Jilid 1 Terbitan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,” 2016.

“Tartib Mushafi Berarti Menyusun Ayat Demi Ayat, Surat Demi Surat Dimulai Dengan Surat Al-Fatihah Dan Diakhiri Dengan an-Nas. Lih. Nur Faaizin Maswan, Kajian Deskriptif Ibnu Katsir, Tafsir, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), h. 35-36.,” n.d.

Tita Rosita, Nandang Rukanda. “Oleh : TITA ROSITA NANDANG RUKANDA.” *Studi Komparatif Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat*, 2022.

Tocqiun, Pirres. “PENAFSIRAN AYAT-AYAT THAHĀRAH DALAM KITAB TAFSIR JALALAIN (Studi Tafsir Tematik),” 2019, 1–19.

Turap, Tipe-tipe, Turap Beton Merupakan, Turap Baja Lebih, and Tipe-tipe Dinding Turap. *METODOLOGI PENELITIAN*, n.d.

Tursina, Lila. “Studi Analisis Penafsiran QS. Al-Baqarah 222 Tentang Perempuan Yang Sedang Menstruasi Dalam Perspektif Zaghālūl An-Najjār,” 2022, 1–23.

Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Fiqh Thahārah.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019):1–14..

Wahbah Az-Zuhaili. “Tafsir Al-Munir,” n.d.

Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. “Pengertian Thahārah.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Yunan Tusuf. “Corak Pemikiran Tafsir Al-Azhar.” (*Jakarta: Penamadani*, 2003), *Cet. II*, n.d., h. 39.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Syahidah  
NIM : 210204110004  
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 10 Februari 2003  
Alamat Rumah : Jl. Combut Dusun Kepongan Desa  
Kebontelukdalam Sangkapura  
Nama Ayah : Alm. Masidi, S.Pd.i  
Nama Ibu : Asnaidah  
Alamat Email : [syahidahmasidi@gmail.com](mailto:syahidahmasidi@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

TK Muslimat 35 Kepongan (2007-2009)  
MI NU 10 Kepongan (2009-2015)  
MTS Mambaul Falah (2015-2018)  
MAS Mambaul Falah (2018-2021)

### C. Riwayat Pendidikan Non-Formal

Pon. Ma'had Ad-Dirasat Al-Qur'Aniyah (2018-2019)  
Pon. Madrasatul Qur'an Mambaul Falah (2015-2021)

	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b>
	<small>           Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/SN/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)            Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)            Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399            Website: <a href="http://syariah.uin-malang.ac.id/">http://syariah.uin-malang.ac.id/</a> </small>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Syahidah  
 NIM/Jurusan : 210204110004/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
 Dosen Pembimbing : Nurul Istiqomah, M.Ag  
 Judul Skripsi : KONSEP *THAHĀRAH* PERSPEKTIF AL-QUR'AN ( Studi Komparatif Ibnu Katsir dan Buya Hamka)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	16 Mei 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	22 Juni 2024	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	21 Agustus 2024	Konsultasi BAB II, III	
4.	02 September 2024	Revisi BAB III	
5.	04 September 2024	ACC BAB I II III	
6.	11 September 2024	Konsultasi BAB IV	
7.	23 September 2024	Revisi BAB III, BAB IV	
8.	21 Oktober 2024	ACC BAB III, BAB IV	
9.	04 November 2024	ACC BAB IV	
10.	05 November 2024	ACC BAB I-IV	

Malang, 05 November 2024  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi  
 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M. A., Ph.D  
 NIP 197601012011011004